



**P U T U S A N**

**No. 1426 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. H. EDDY SUAEDY** ;  
Tempat lahir : Indramayu ;  
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 09 Juli 1962 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Bumi Raya No. 2, Duren Sawit, Jakarta Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;  
Pemohon Kasasi II/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tanggal 19 Januari 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2009 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2009 sampai dengan tanggal 30 Maret 2009 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2009 sampai dengan tanggal 29 April 2009 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2009 sampai dengan tanggal 18 Mei 2009 ;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2009 sampai dengan tanggal 17 Juni 2009 ;
7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2009 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2009 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 05 September 2009 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2009 sampai dengan tanggal 04 November 2009 ;
10. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 November 2009 sampai dengan tanggal 04 Desember 2009 ;

Hal. 1 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Desember 2009 sampai dengan tanggal 03 Januari 2010 ;
12. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai dengan tanggal 26 Januari 2010 ;
13. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2010 sampai dengan tanggal 29 Maret 2010 ;
14. Perpanjangan I oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010 ;
15. Perpanjangan II oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 28 Mei 2010 ;
16. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 841/2010/S.412.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 23 Juni 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Juni 2010 ;
17. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 841/2010/S.412.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 23 Juni 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. EDDY SUAEDY selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian (Kasi Wasdal) di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Walikota Jakarta Utara sesuai SK Gubernur Prop. DKI Jakarta No. 934/2008 tanggal 9 Juli 2008, bersama-sama dengan Purnomo, selaku staf TU Suku Dinas Olahraga Walikota Jakarta Selatan, Pujiyono selaku Bendahara Suku Dinas Pendidikan Dasar (Sudin Dikdas) Walikota Jakarta Selatan, Herlan selaku Bendahara Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Sudin Dikmenti) Jakarta Selatan dan Budi Sri Iriani selaku Staf TU Sudin Dikmenti Jakarta Selatan, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Asep Saepuloh, Sutisna dan Pandu (belum tertangkap) pada waktu-waktu sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2006

Hal. 2 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010



sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Jl. Prapanca Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 1294/2006 dan Nomor: 398/2007 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan terhadap PNS Daerah DKI Jakarta, PNS Pusat yang bertugas pada Provinsi DKI Jakarta, CPNS Provinsi DKI Jakarta dan Pegawai Tidak Tetap Provinsi DKI Jakarta termasuk seluruh Guru TK, SD, SMP di lingkungan Sudin Dikdas Walikota Jakarta Selatan dan Guru SMA serta pegawai dalam lingkungan Sudin Dikmenti Walikota Jakarta Selatan mendapatkan tunjangan yang berupa Tunjangan Tambahan Penghasilan (TIP), Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP), Tunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Khusus yang bersumber pada APBD Provinsi DKI Jakarta dengan ketentuan bahwa untuk penerima tunjangan untuk golongan III ke atas akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 15% dari dana yang diterima ;
- Bahwa Terdakwa Drs. H. Eddy Suaedy selaku Kasi BPLHD Walikota Jakarta Utara telah mengenal Purnomo yang bekerja sebagai staf Sudin Olahraga Walikota Jakarta Selatan, dalam suatu kesempatan Terdakwa Drs. H. Eddy Suaedy mengatakan kepada Purnomo bahwa Terdakwa dapat membantu dalam rangka pembayaran pajak, dan apabila pembayaran pajak dilakukan melalui Terdakwa maka Bendaharawan maupun Purnomo akan mendapatkan upah pungut atas penyetoran pajak tersebut, yaitu Bendahara sebesar 5% dan Purnomo sebesar 10% dari nominal pajak yang akan disetorkan Kekayaan Negara Cq. Pajak melalui Bank BNI Kebayoran Baru, dan atas informasi dari Terdakwa Drs. H. Eddy Suaedy tersebut Purnomo kemudian pada tahun 2006 menemui Bendaharawan Sudin Dikmenti Jakarta Selatan tahun 2006 yaitu Budi Sri Iriani dan menyampaikan bahwa untuk pembayaran pajak bisa melalui Purnomo, dikarenakan Purnomo mempunyai relasi/hubungan baik dengan orang pajak, sehingga apabila pembayaran pajak dilakukan melalui Purnomo maka pihak Bendahara yang menyetor akan mendapatkan upah pungut sebesar 5% dari nilai nominal pajak yang



dibayarkan ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 2006 Budi Sri Iriani selaku Bendahara Sudin Dikmenti telah mengajukan dana tunjangan untuk pembayaran TPP, Tunjangan Kesra dan Tunjangan Khusus di lingkungan Sudin Dikmenti Jakarta Selatan dan kemudian mencairkannya sebesar Rp 58.127.710.000,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) belum dipotong pajak. Dari jumlah dana tunjangan tahun anggaran 2006 tersebut sebesar Rp 58.127.710.000,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan 48 lembar bukti SSP tahun 2006 periode Januari s/d Desember 2006, jumlah pajak penghasilan yang harus disetorkan ke kas negara melalui KPP Pratama Kebayoran Baru Dua Jakarta Selatan adalah sebesar Rp 5.252.606.236,00 (lima milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus enam ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dengan nama wajib pajak Bendahara pengeluaran Sudin Dikmenti Kota Administratif Jakarta Selatan dengan No. NPWP 00.355.783.2.019.000;
- Selanjutnya Budi Sri Iriani selaku Bendahara Sudin Dikmenti Jakarta Selatan Tahun 2006 menghubungi Purnomo dan meminta Purnomo membayarkan Pajak Penghasilan dan Sudin Dikmenti Jakarta Selatan Tahun 2006, yang diserahkan oleh Budi dalam beberapa tahap sesuai dengan bulan pembayaran pajak penghasilan. Bahwa dalam penyerahan uang yang harus dibayarkan ke kantor pajak tersebut, Budi Sri Iriani juga melampirkan SSP yang sudah diisi nama wajib pajak, No. NPWP wajib pajak, nilai nominal pajak yang disetor dan telah ditandatangani oleh Budi Sri Iriani selaku bendahara, dan setiap penyerahan uang tersebut dilakukan di dalam sebuah gudang di kantor Walikota Jakarta Selatan, dimana sebelumnya Budi Sri Iriani telah melakukan pemotongan nominal pajak tersebut sebesar 5% di setiap tahap penyerahan sehingga total dalam kurun waktu Tahun 2006 sebesar 5% dari Rp 5.252.606.236,00 (lima milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus enam ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) sesuai dengan kesepakatan dengan Purnomo ;
- Bahwa setelah Purnomo, menerima uang setoran pajak beserta SSP dari Budi Sri Iriani tersebut, Purnomo kemudian mengambil bagiannya sebesar 10% dari nilai nominal pajak penghasilan yang hendak disetorkan pada setiap tahap penyerahan dan kemudian Purnomo menghubungi Terdakwa Drs. H. Eddy Suaedy untuk menyerahkan uang setoran pajak beserta dengan SSPnya dan setiap penyerahan uang kepada Terdakwa dilakukan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman parkir Walikota Jakarta Selatan di dalam mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa setelah menerima uang dan SSP dari Purnomo langsung menghubungi Asep Saepuluh untuk menyerahkan blanko SSP untuk divalidasi, dan oleh Asep yang bekerja sebagai Perantara langsung menyerahkan SSP tersebut kepada Sutisna dan Pandu untuk divalidasi, dan setelah selesai kembali diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya oleh Terdakwa SSP yang sudah divalidasi tersebut diserahkan kepada Purnomo dan oleh Purnomo diserahkan kembali kepada Budi Sri Iriani ;

- Bahwa dalam kenyataannya uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Purnomo tersebut, tidak pernah disetorkan ke kas Negara Cq KPP Pratama Kebayoran Baru Dua Jakarta Selatan melalui BN Kebayoran Baru Jakarta Selatan akan tetapi dipergunakan sendiri oleh Terdakwa guna kepentingan pribadi, sedangkan bukti validasi dan Bank BNI Kebayoran Baru tersebut adalah Palsu, dikarenakan BNI Cabang Kebayoran Baru telah berpindah ke Cabang Melawai Raya sejak Tahun 2004, dan nama Teller yang menandatangani SSP tersebut bukanlah nama pegawai BNI cabang Melawai Raya, dan stempel yang dipergunakan adalah stempel yang sudah tidak berlaku ;
- Bahwa selain menerima penyetoran uang pajak penghasilan Sudin Dikmenti tahun 2006, Terdakwa juga menerima setoran pajak penghasilan Sudin Dikmenti tahun 2007 dan tahun 2008 yang Bendaharanya pada tahun tersebut dijabat oleh Herlan, sedangkan Budi Sri Iriani menjadi Staf tata usaha pada Sudin Dikmenti Jakarta Selatan, akan tetapi Sri Budi Iriani tetap membantu mengisi SSP pembayaran pajak dan membayarkannya, atas perintah lisan Herlan ;
- Untuk pembayaran pajak penghasilan dari Dana Pembayaran Tunjangan di lingkungan Sudin Dikmenti Jakarta Selatan periode tahun 2007, Herlan selaku Bendahara Sudin Dikmenti Jakarta Selatan Tahun 2007 telah mengajukan dan mencairkan dana guna pembayaran TPP, Tunjangan Kesra dan Tunjangan khusus sebesar Rp 72.092.565.000,00 (tujuh puluh dua milyar sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan dari jumlah dana tersebut, pajak penghasilan yang harus disetorkan ke kas Negara sesuai dengan 56 lembar bukti SSP tahun 2007 oleh Sudin Dikmenti Jakarta Selatan adalah Rp 10.753.174.490,00 (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau jumlah lain sekitar itu ;
- Demikian juga pembayaran pajak penghasilan Sudin Dikmenti Jakarta

Hal. 5 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan untuk Tahun Anggaran 2008, Herlan sebagai bendahara telah mencairkan dana untuk pembayaran tunjangan tahun 2008 sebesar Rp 35.104.780.000,00 (tiga puluh lima milyar seratus empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak, dan berdasarkan 24 lembar bukti pembayaran SSP Tahun 2008, Pajak yang harus disetor ke kas Negara cq KPP Pratama Kebayoran Baru Dua melalui Bank BNI Kebayoran Baru adalah sebesar Rp 5.072.870.635,00 (lima milyar tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) atau jumlah lain sekitar itu ;

- Bahwa untuk pembayaran setoran pajak penghasilan Sudin Dikmenti Kota Jakarta Selatan Tahun 2007 dan Tahun 2008 oleh Budi Sri Iriani atas persetujuan Herlan kembali dilakukan melalui Purnomo dikarenakan Budi Sri Iriani memberikan informasi kepada Herlan apabila pembayaran pajak penghasilan melalui Purnomo, maka akan mendapatkan upah pungut sebesar 5% dari jumlah pajak yang akan disetor, sedangkan dalam kenyataannya tidak ada ketentuan yang mengatur adanya upah pungut dalam pembayaran pajak penghasilan, dan pembayaran pajak dilakukan dengan cara yang sama yaitu penyerahan sejumlah uang setoran pajak penghasilan secara bertahap sesuai dengan bulan pembayaran beserta SSP nya yang sudah diisi oleh Sri Budi Iriani tentang No. NPWP, nama wajib pajak dan nominal pajak penghasilan yang akan disetor, kemudian ditandatangani oleh Herlan selaku bendahara. Setiap penyerahan uang tersebut oleh Budi Sri Iriani dilakukan dalam sebuah gudang di Kantor Walikota Jakarta Selatan setelah dipotong sebesar 5% dari nilai nominal di setiap tahap penyerahan, sehingga untuk tahun 2007 Budi Sri Iriani telah memotong setiap tahap penyerahan sebesar 5% dari jumlah nilai yang harus di setor, sehingga jumlah total dalam satu tahun 2007 adalah sebesar 5% dari Rp 5.072.870.635,00 (lima milyar tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dan kemudian baru diserahkan kepada Purnomo, dan setelah Purnomo menerima penyerahan uang tersebut beserta dengan SSP nya sebanyak 56 lembar SSP, maka Purnomo kemudian mengambil bagiannya sebesar 10% dari jumlah nominal pajak penghasilan yang akan disetorkan dan kemudian baru diserahkan kepada Terdakwa di halaman parkir Walikota Jakarta Selatan beserta dengan SSP nya, yaitu 10% dari Rp 5.072.870.635,00 (lima milyar tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) ;

Hal. 6 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa akan menyerahkan bukti SSP yang sudah divalidasi oleh BNI Cabang Kebayoran Baru Jaksel beserta bukti surat penerimaan uang dalam kenyataannya validasi tersebut hanya dilakukan oleh teman Terdakwa yang bernama Asep, Pandu dan Sutisna, kepada Purnomo dan Purnomo menyerahkannya kepada Budi Iriani, akan tetapi dalam kenyataannya uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak pernah disetorkan ke kas Negara cq KPP Pajak Kebayoran Baru 11 Jakarta Selatan akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan bukti validasi dari Bank BNI Kebayoran Baru tersebut adalah palsu dikarenakan Bank BNI Kebayoran Baru telah berubah menjadi BNI Cabang Melawai Raya sejak Tahun 2004, dan setelah dilakukan pengecekan oleh pejabat KPP Pratama Kebayoran Baru Dua, pajak yang seharusnya disetor tersebut tidak pernah masuk ke kas Negara ;
- Demikian juga dengan cara yang sama pembayaran setoran pajak Sudin Dikmenti Jakarta Selatan Tahun 2008, dibayarkan melalui Purnomo, dan sebelum diserahkan kepada Purnomo Budi Sri Iriani telah melakukan pemotongan sebesar 5% dan nominal yang disetorkan di setiap tahapnya sesuai dengan bulan pembayaran, sehingga jumlah total pemotongan oleh Budi pada tahun 2008 adalah sebesar 5% dari Rp 5.072.870.635,00 dan kemudian sebelum uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Purnomo telah mengambil bagiannya sebesar 10% sesuai dengan kesepakatannya dengan Terdakwa dan kemudian baru diserahkan kepada Terdakwa beserta bukti SSP, dimana dalam kenyataannya uang setoran pajak tersebut oleh Terdakwa tidak pernah disetorkan ke kas Negara, dan bukti SSP yang diserahkan kepada Purnomo adalah validasi palsu yang mengatasnamakan BNI Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sedangkan dalam kenyataannya BNI Kebayoran Baru telah pindah menjadi cabang BNI Melawai Raya sejak Tahun 2004, dan uang yang telah dipotong oleh Budi Sri Iriani tersebut dibagi dua dengan Herian ;
- Bahwa selain berpura-pura membayarkan setoran pajak dari Sudin Dikmenti Jakarta Selatan dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008, Terdakwa juga berpura-pura membayarkan pajak penghasilan dari Suku Dinas Pendidikan Dasar (Sudin Dikdas) Kota Jakarta Selatan, yang pada tahun 2008 bendahara Sudin Dikdas Jakarta Selatan dijabat oleh Pujiyono ;
- Bahwa Pujiyono selaku Bendahara baru di Sudin Dikdas Jakarta Selatan telah dihubungi oleh Purnomo melalui telepon, bahwa pembayaran pajak bisa melalui Purnomo karena akan mendapatkan upah pungut/bagian dari

Hal. 7 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pajak yang dibayarkan yaitu sebesar 5% dari jumlah pajak yang disetorkan, selain informasi dari Purnomo tersebut, Pujiyono juga mendapatkan masukan dari Budi Sri Iriani bahwa bila membayarkan pajak melalui Purnomo akan mendapatkan bagian uang, sehingga Pujiyono kemudian menyerahkan pembayaran pajak penghasilan Sudin Dikdas bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2008 melalui Purnomo ;

- Bahwa sesuai dengan bukti SSP dari bulan April sampai dengan Juni 2008 pajak penghasilan yang harus disetor oleh Sudin Dikdas Jakarta Selatan adalah sebesar Rp 18.456.508.250,00 (delapan belas milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan uang sejumlah tersebut oleh Pujiyono diserahkan kepada Purnomo sebanyak 5 tahap dan setiap tahapnya Pujiyono melakukan pemotongan sebesar 5% dari pajak yang harus disetorkan sesuai dengan kesepakatannya dengan Purnomo, sehingga dalam kurun waktu Januari s/d Juni 2008 uang yang telah diambil oleh Pujiyono adalah sebesar 5% dari Rp 18.456.508.250,00 (delapan belas milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan setiap penyerahan dilakukan Pujiyono di dalam sebuah gudang di gedung Walikota Jakarta Selatan. Setelah uang dalam kardus diserahkan kepada Purnomo beserta dengan bukti SSP, kemudian Purnomo mengambil bagiannya sebesar 10% di setiap tahap penyerahan, sehingga dalam kurun waktu Januari s/d April 2008 uang yang telah diperoleh Purnomo adalah sebesar 10% dari Purnomo, sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa, dan kemudian baru diserahkan kepada Terdakwa beserta dengan bukti SSPnya di halaman parkir Walikota Jakarta Selatan tanpa penghitungan dan tanpa tanda terima. Selanjutnya uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Kas Negara melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, dan untuk menutupi hal tersebut Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Asep, Sutisna dan Pandu membuat validasi palsu dari Bank BNI Kebayoran Baru, sedangkan dalam kenyataannya BNI Cabang Kebayoran Baru telah pindah menjadi BNI Cabang Melawai Raya sejak Tahun 2004, dan setelah dilakukan pengecekan ke Bank BNI Cabang Melawai Raya tentang pajak yang disetorkan oleh Sudin Dikdas Jakarta Selatan tidak pernah ada dana masuk sesuai dengan tanggal dalam validasi dan tidak ada nama karyawan BNI sebagaimana tertera dalam validasi SSP tersebut ;
- Perbuatan Terdakwa bersama dengan Purnomo, Pujiyono, Budi Sri Iriani,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Herlan telah merugikan keuangan Negara cq Dirjen. Pajak sebesar Rp 21.478.704.223,00 (Sudin Dikmenti Tahun 2006 s/d 2008) dan Rp 18.456.508.250,00 (Sudin Dikdas Tahun 2008) sehingga jumlah total pajak yang belum disetor sebesar Rp 39.935.212.473,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau jumlah lain sekitar itu, sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan, Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP No. 52825/PW09/5/2009 tanggal 6 April 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

### SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. Eddy Suaedy selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian (Kasi Wasdal) di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Walikota Jakarta Utara sesuai SK Gubernur Prop. DKI Jakarta No. 934/2008 tanggal 9 Juli 2008, bersama-sama dengan Purnomo, selaku staf TU Suku Dinas Olahraga Walikota Jakarta Selatan, Pujiyono selaku Bendahara Suku Dinas Pendidikan Dasar (Sudin Dikdas) Walikota Jakarta Selatan, Herlan selaku Bendahara Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Sudin Dikmenti) Jakarta Selatan dan Budi Sri Iriani selaku Staf TU Sudin Dikmenti Jakarta Selatan, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Asep Saepuloh, Sutisna dan Pandu (belum tertangkap) pada waktu-waktu sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Jl. Prapanca Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs.H.Eddy Suaedy sebagai Kepala Seksi BPLHD Jakarta Utara tidak mempunyai kewenangan dan tugas yang berkaitan dengan

Hal. 9 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pembayaran pajak. Akan tetapi Terdakwa yang sudah kenal dengan Purnomo sebagai staf tata usaha Sudin Olahraga Kota Administratif Jakarta Selatan, mengatakan kepada Purnomo bahwa Terdakwa bisa membantu membayarkan pajak, karena Terdakwa banyak relasi dan kenalan baik dengan orang pajak dan dari proses pembayaran tersebut akan mendapatkan upah pungut baik untuk pihak bendahara maupun Purnomo masing-masing sebesar 5% dari nilai nominal pajak yang akan disetorkan ;

- Bahwa atas informasi dari Terdakwa tersebut Purnomo kemudian menemui Budi Sri Iriani selaku Bendahara Sudin Dikmenti Jakarta Selatan tahun 2006 dan mengatakan bahwa Purnomo bisa membantu dalam pelaksanaan pembayaran pajak dikarenakan mempunyai relasi dan kenalan di kantor pajak, dan apabila melalui Purnomo, maka pihak Bendaharawan akan mendapatkan upah pungut atau bagian sebesar 5% dari jumlah pajak yang di setor ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 1294/2006 dan Nomor: 398/2007 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan terhadap PNS Daerah DKI Jakarta, PNS Pusat yang pada Provinsi DKI Jakarta, CPNS Provinsi DKI Jakarta dan Pegawai Tetap Provinsi DKI Jakarta termasuk seluruh Guru TK, SD, SMP di lingkungan Sudin Dikdas Walikota Jakarta Selatan dan Guru SMA serta pegawai dalam lingkungan Sudin Dikmenti Walikota Jakarta Selatan mendapatkan tunjangan yang berupa Tunjangan Tambahan Penghasilan, Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP), Tunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Khusus yang bersumber pada APBD Provinsi DKI Jakarta, dan untuk golongan III ke atas dilakukan pemotongan pajak penghasilan sebesar 15% ;
- Pada tahun 2006 Budi Sri Iriani selaku Bendahara Sudin Dikmenti Jakarta Selatan telah mengajukan dana tunjangan untuk pembayaran TPP, Tunjangan Kesra dan Tunjangan Khusus di lingkungan Sudin Dikmenti Jakarta Selatan dan kemudian mecairkannya sebesar Rp 58.127.710.000,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) belum dipotong pajak. Dari jumlah dana tunjangan Tahun Anggaran 2006 tersebut sebesar Rp 58.127.710.000,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan 48 lembar bukti SSP Tahun 2006 periode Januari s/d Desember 2006, jumlah pajak yang harus disetorkan ke Kas Negara melalui KPP Pratama Kebayoran Baru Dua Jakarta Selatan adalah sebesar

Hal. 10 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 5.252.606.236,00 (lima milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus enam ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dengan nama Wajib Pajak Bendahara pengeluaran Sudin Dikmenti Kota Administratif Jakarta Selatan dengan No. NPWP 00.355.783.2.019.000. ;

- Budi Sri Iriani selaku Bendahara Sudin Dikmenti Jakarta Selatan Tahun 2006 menghubungi Purnomo dan meminta Purnomo membayarkan pajak penghasilan dari Sudin Dikmenti Jakarta Selatan, yang diserahkan oleh Budi Sri Iriani dalam beberapa tahap sesuai dengan bulan pembayaran pajak. Bahwa dalam penyerahan uang yang harus dibayarkan ke kantor pajak tersebut, Budi Sri Iriani juga melampirkan SSP yang sudah diisi nama wajib pajak, No. NPWP wajib nilai nominal pajak yang di setor dan telah ditandatangani oleh Budi Sri Iriani selaku Bendahara, dan setiap penyerahan uang tersebut dilakukan di dalam sebuah gudang di Kantor Walikota Jakarta Selatan, dimana sebelumnya Budi Sri Iriani telah memotong nominal pajak tersebut sebesar 5% di setiap tahap penyerahan dengan total dalam 1 tahun sebesar 5% dari Rp 5.252.606.236,00 (lima milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus enam ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) atau jumlah lain sekitar itu, sesuai dengan kesepakatan dengan Purnomo ;
- Bahwa setelah Purnomo menerima uang setoran pajak beserta SSP dari Budi Sri Iriani tersebut, Purnomo kemudian mengambil bagian sebesar 10% dari nilai nominal pajak pada setiap tahap penyetoran dan kemudian Purnomo menghubungi Terdakwa Drs. H. Eddy Suaedy dan disepakati bertemu di halaman parkir Kantor Walikota Jakarta Selatan dan menyerahkan sisa uang yang telah dipotong oleh Budi Sri Iriani dan oleh Purnomo masing-masing sebesar 5% dan 10% di setiap tahap penyerahan tersebut di dalam mobil Terdakwa tanpa dibuatkan tanda terima, kemudian keesokan harinya Terdakwa menyerahkan kembali SSP yang telah divalidasi oleh pihak BNI Kebayoran Baru Jakarta Selatan serta bukti surat penerimaan kepada Purnomo yang dalam kenyataannya validasi SSP tersebut hanya dilakukan oleh teman Terdakwa yang bernama Asep, Sutisna dan Pandu dengan stempel dan tandatangan palsu dan kemudian oleh Purnomo SSP tersebut diserahkan kepada Budi Sri Iriani ;
- Bahwa dalam kenyataannya uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Purnomo tersebut, tidak pernah disetorkan ke kas Negara Cq KPP Pratama Kebayoran Baru Dua Jakarta Selatan melalui BNI Kebayoran Baru Jakarta Selatan akan tetapi dipergunakan sendiri oleh Terdakwa guna kepentingan pribadi, sedangkan bukti validasi dari Bank BNI Kebayoran Baru tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah palsu, dikarenakan BNI cabang Kebayoran Baru telah berpindah menjadi Cabang Melawai Raya sejak tahun 2004 ;

- Bahwa Bendahara Sudin Dikmenti Jakarta Selatan Tahun 2007 dan Tahun 2008 dijabat oleh Herlan, sedangkan Budi Sri Iriani menjadi Staf Tata Usaha pada Sudin Dikmenti Jakarta Selatan, akan tetapi Sri Budi Iriani tetap membantu mengisi SSP pembayaran pajak dan membayarkannya, atas perintah lisan Herlan. Untuk Tahun 2007 dan Tahun 2008 pembayaran pajak penghasilan dari Dana Pembayaran Tunjangan di lingkungan Sudin Dikmenti Jakarta Selatan periode Tahun 2007, Herlan selaku Bendahara Sudin Dikmenti Tahun 2007 telah mengajukan dan mencairkan dana guna pembayaran TPP, Tunjangan Kesra dan Tunjangan Khusus sebesar Rp 72.092.565.000,00 (tujuh puluh dua milyar sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan dari jumlah dana tersebut, pajak penghasilan yang harus disetorkan ke kas Negara sesuai dengan 56 lembar bukti SSP tahun 2007 oleh Sudin Dikmenti Jakarta Selatan adalah Rp 10.753.174.490,00 (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) ;
- Demikian juga pembayaran pajak penghasilan Sudin Dikmenti Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2008, Herlan sebagai Bendahara telah mencairkan dana untuk pembayaran tunjangan Tahun 2008 sebesar Rp 35.104.780.000,00 (tiga puluh lima milyar seratus empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak, dan berdasarkan 24 lembar bukti pembayaran SSP Tahun 2008, Pajak yang harus di setor ke kas Negara cq KPP Pratama Kebayoran Baru Dua melalui Bank BNI Kebayoran Baru adalah sebesar Rp 5.072.870.635,00 (lima milyar tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) ;
- Bahwa untuk pembayaran setoran pajak Sudin Dikmenti Kota Jakarta Selatan Tahun 2007 dan Tahun 2008 oleh Budi Sri Iriani atas persetujuan Herlan kembali melalui Purnomo, dengan cara yang sama yaitu penyerahan sejumlah uang setoran pajak secara bertahap sesuai dengan bulan pembayaran beserta SSP-nya yang sudah diisi oleh Sri Budi Iriani dan ditandatangani oleh Herlan selaku bendera. Setiap penyerahan uang tersebut oleh Budi Iriani dilakukan dalam sebuah gudang di Kantor Walikota Jakarta Selatan dengan cara memasukkan uang ke dalam kardus dan telah dipotong sebesar 5% dari nilai nominal di setiap tahap penyerahan, sehingga untuk tahun 2007 Sri Budi Iriani telah memotong setiap tahap

Hal. 12 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan sebesar 5% dari jumlah nilai yang harus di setor, sehingga jumlah total dalam satu tahun adalah sebesar 5% dari Rp 5.072.870.635,00 (lima milyar tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dan baru diserahkan kepada Purnomo, dan setelah Purnomo menerima penyerahan uang tersebut beserta dengan SSPnya sebanyak 56 lembar SSP, maka Purnomo akan mengambil bagiannya sama dengan Sdr. Budi Irian sebesar 5% dari jumlah nominal dan kemudian baru diserahkan kepada Terdakwa halaman parkir Walikota Jakarta Selatan beserta dengan SSP nya ;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa akan menyerahkan bukti SSP yang sudah divalidasi oleh BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan beserta bukti surat penerimaan, kepada Purnomo dan Purnomo menyerahkannya kepada Budi Sri Iriani, akan tetapi dalam kenyataannya uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan bukti validasi dari bank BNI Kebayoran Baru tersebut adalah palsu dikarenakan Bank BNI Kebayoran Baru telah berubah menjadi BNI Cabang Melawai Raya sejak Tahun 2004, dan setelah dilakukan pengecekan oleh pejabat KPP Pratama Kebayoran Baru Dua, pajak yang seharusnya di setor tersebut tidak pernah masuk ke Kas Negara ;
- Demikian juga pembayaran setoran pajak Sudin Dikmenti Jakarta Selatan Tahun 2008, dibayarkan melalui Purnomo, dan sebelum diserahkan kepada Purnomo, Budi Sri Iriani telah melakukan pemotongan sebesar 5% dari nominal yang disetorkan di setiap tahapnya sesuai dengan bulan pembayaran, sehingga jumlah total pemotongan oleh Budi Sri Iriani pada tahun 2008 adalah sebesar 5% dari Rp 5.072.870.635,00 (lima milyar tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dan kemudian sebelum uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Purnomo telah mengambil bagiannya sebesar 10% sesuai dengan kesepakatan yaitu 10% dari Rp 5.072.870.635,00 (lima milyar tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dan kemudian baru diserahkan kepada Terdakwa beserta bukti SSP., dimana dalam kenyataannya uang setoran pajak tersebut oleh Terdakwa tidak pernah disetorkan ke Kas Negara, dan bukti SSP yang diserahkan kepada Purnomo adalah validasi palsu yang mengatasnamakan BNI Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sedangkan dalam kenyataannya BNI Kebayoran Baru telah pindah menjadi cabang BNI Melawai Raya sejak Tahun 2004 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2008 Pujiyono selaku Bendahara baru di Sudin Dikdas Jakarta Selatan telah dihubungi oleh Purnomo melalui telepon, bahwa pembayaran pajak bisa melalui Purnomo karena akan mendapatkan upah pungut/bagian dari pajak yang dibayarkan yaitu sebesar 5% dari jumlah pajak yang disetorkan, selain informasi dari Purnomo tersebut, Pujiyono juga mendapatkan masukan dari Budi Sri Iriani bahwa bila membayarkan pajak melalui Purnomo akan mendapatkan bagian uang, sehingga Pujiyono kemudian menyerahkan pembayaran pajak penghasilan Sudin Dikdas Jakarta Selatan bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2008 melalui Purnomo ;
- Bahwa sesuai dengan bukti SSP dari bulan April sampai dengan Juni 2008 pajak penghasilan yang harus di setor oleh Sudin Dikdas Jakarta Selatan adalah sebesar Rp 18.456.508.250,00 (delapan belas milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan uang sejumlah tersebut oleh Pujiyono diserahkan kepada Purnomo sebanyak 4 tahap dan setiap tahapnya Pujiyono melakukan pemotongan sebesar 5% dari pajak yang harus disetorkan sesuai dengan kesepakatannya dengan Purnomo sehingga jumlah uang yang diterima Pujiyono dalam waktu empat bulan adalah sebesar 5% dari Rp 18.456.508.250,00 atau jumlah lain sekitar itu dan setiap penyerahan dilakukan Pujiyono di dalam sebuah gudang di gedung Walikota Jakarta Selatan. Setelah uang dalam kardus diserahkan kepada Purnomo beserta dengan bukti SSP, kemudian Purnomo mengambil bagiannya sebesar 10% dari Rp 18.456.508.250,00 atau jumlah lain sekitar itu, dan kemudian baru diserahkan kepada Terdakwa beserta dengan bukti SSP nya di halaman parkir Walikota Jakarta Selatan tanpa penghitungan dan tanpa tanda terima. Selanjutnya uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Kas Negara melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, dan untuk menutupi hal tersebut Terdakwa membuat validasi palsu dari Bank BNI Kebayoran Baru, sedangkan dalam kenyataannya BNI Cabang Kebayoran Baru telah pindah menjadi BNI Cabang Melawai Raya sejak Tahun 2004, dan setelah dilakukan pengecekan ke Bank BNI Cabang Melawai Raya tentang pajak yang disetorkan oleh Sudin Dikdas Jakarta Selatan tidak pernah ada dana masuk sesuai dengan tanggal dalam validasi dan tidak ada nama karyawan BNI sebagaimana tertera dalam validasi SSP tersebut ;
- Perbuatan Terdakwa bersama dengan Purnomo, Pujiyono, Budi Sri Iriani,

Hal. 14 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Herlan telah merugikan keuangan Negara cq Dirjend Pajak sebesar Rp 21.478.704.223,00 (Sudin Dikmenti Tahun 2006 s/d Tahun 2008) dan Rp 18.456.508.250,00 (Sudin Dikdas Tahun 2008) sehingga jumlah total pajak yang belum di setor sebesar Rp 39.935.212.473,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau jumlah lain sekitar itu, sesuai dengan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP No. 5-2825/PW09/5/2009 tanggal 16 April 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. EDDY SUAEDY bersama-sama dengan Purnomo Saputro, Pujiyono selaku Bendahara pada Suku Dinas Pendidikan Dasar (Sudin Dikdas) Walikota Jakarta Selatan, Herlan selaku Bendahara pada Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Sudin Dikmenti) Jakarta Selatan dan Budi Sri Iriani selaku Staf Tata Usaha pada Sudin Dikmenti Jakarta Selatan, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primer, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs.H.Eddy Suaedy sebagai Kepala Seksi BPLHD Jakarta Utara tidak mempunyai kewenangan dan tugas yang berkaitan dengan masalah pembayaran pajak. Akan tetapi Terdakwa yang sudah kenal dengan Purnomo sebagai staf tata usaha Sudin Olahraga Kota Administratif Jakarta Selatan, mengatakan kepada Purnomo bahwa Terdakwa bisa membantu membayarkan pajak, karena Terdakwa banyak relasi dan kenalan baik dengan orang pajak dan dari proses pembayaran tersebut akan mendapatkan upah pungut baik untuk pihak bendahara maupun Purnomo

Hal. 15 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar 5% dari nilai nominal pajak yang akan disetorkan ;

- Bahwa atas informasi dari Terdakwa tersebut Purnomo kemudian menemui Budi Sri Iriani selaku Bendahara Sudin Dikmenti Jakarta Selatan tahun 2006 dan mengatakan bahwa Purnomo bisa membantu dalam pelaksanaan pembayaran pajak dikarenakan mempunyai relasi dan kenalan di kantor pajak, dan apabila melalui Purnomo, maka pihak Bendaharawan akan mendapatkan upah pungut atau bagian sebesar 5% dari jumlah pajak yang di setor ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 1294/2006 dan Nomor: 398/2007 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan terhadap PNS Daerah DKI Jakarta, PNS Pusat yang pada Provinsi DKI Jakarta, CPNS Provinsi DKI Jakarta dan Pegawai Tetap Provinsi DKI Jakarta termasuk seluruh Guru TK, SD, SMP di lingkungan Sudin Dikdas Walikota Jakarta Selatan dan Guru SMA serta pegawai dalam lingkungan Sudin Dikmenti Walikota Jakarta Selatan mendapatkan tunjangan yang berupa Tunjangan Tambahan Penghasilan, Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP), Tunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Khusus yang bersumber pada APBD Provinsi DKI Jakarta, dan untuk golongan III ke atas dilakukan pemotongan pajak penghasilan sebesar 15% ;
- Pada tahun 2006 Budi Sri Iriani selaku Bendahara Sudin Dikmenti Jakarta Selatan telah mengajukan dana tunjangan untuk pembayaran TPP, Tunjangan Kesra dan Tunjangan Khusus di lingkungan Sudin Dikmenti Jakarta Selatan dan kemudian mecairkannya sebesar Rp 58.127.710.000,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) belum dipotong pajak. Dari jumlah dana tunjangan Tahun Anggaran 2006 tersebut sebesar Rp 58.127.710.000,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan 48 lembar bukti SSP Tahun 2006 periode Januari s/d Desember 2006, jumlah pajak yang harus disetorkan ke Kas Negara melalui KPP Pratama Kebayoran Baru Dua Jakarta Selatan adalah sebesar Rp 5.252.606.236,00 (lima milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus enam ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dengan nama Wajib Pajak Bendahara pengeluaran Sudin Dikmenti Kota Administratif Jakarta Selatan dengan No. NPWP 00.355.783.2.019.000. ;
- Selanjutnya Budi Sri Iriani selaku Bendahara Sudin Dikmenti Jakarta Selatan Tahun 2006 menghubungi Purnomo dan meminta Purnomo membayarkan

Hal. 16 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak penghasilan dari Sudin Dikmenti Jakarta Selatan, yang diserahkan oleh Budi Sri Iriani dalam beberapa tahap sesuai dengan bulan pembayaran pajak. Bahwa dalam penyerahan uang yang harus dibayarkan ke kantor pajak tersebut, Budi Sri Iriani juga melampirkan SSP yang sudah diisi nama wajib pajak, No. NPWP wajib nilai nominal pajak yang di setor dan telah ditandatangani oleh Budi Sri Iriani selaku Bendahara, dan setiap penyerahan uang tersebut dilakukan di dalam sebuah gudang di Kantor Walikota Jakarta Selatan, dimana sebelumnya Budi Sri Iriani telah memotong nominal pajak tersebut sebesar 5% di setiap tahap penyerahan dengan total dalam 1 tahun sebesar 5% dari Rp 5.252.606.236,00 (lima milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus enam ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) atau jumlah lain sekitar itu, sesuai dengan kesepakatan dengan Purnomo ;

- Bahwa setelah Purnomo menerima uang setoran pajak beserta SSP dari Budi Sri Iriani tersebut, Purnomo kemudian mengambil bagian sebesar 10% dari nilai nominal pajak pada setiap tahap penyetoran dan kemudian Purnomo menghubungi Terdakwa Drs. H. Eddy Suaedy dan disepakati bertemu di halaman parkir Kantor Walikota Jakarta Selatan dan menyerahkan sisa uang yang telah dipotong oleh Budi Sri Iriani dan oleh Purnomo masing-masing sebesar 5% dan 10% di setiap tahap penyerahan tersebut di dalam mobil Terdakwa tanpa dibuatkan tanda terima, kemudian keesokan harinya Terdakwa menyerahkan kembali SSP yang telah divalidasi oleh pihak BNI Kebayoran Baru Jakarta Selatan serta bukti surat penerimaan kepada Purnomo yang dalam kenyataannya validasi SSP tersebut hanya dilakukan oleh teman Terdakwa yang bernama Asep, Sutisna dan Pandu dengan stempel dan tandatangan palsu dan kemudian oleh Purnomo SSP tersebut diserahkan kepada Budi Sri Iriani ;
- Bahwa dalam kenyataannya uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Purnomo tersebut, tidak pernah disetorkan ke kas Negara Cq KPP Pratama Kebayoran Baru Dua Jakarta Selatan melalui BNI Kebayoran Baru Jakarta Selatan akan tetapi dipergunakan sendiri oleh Terdakwa guna kepentingan pribadi, sedangkan bukti validasi dari Bank BNI Kebayoran Baru tersebut adalah palsu, dikarenakan BNI cabang Kebayoran Baru telah berpindah menjadi Cabang Melawai Raya sejak tahun 2004 ;
- Bahwa Bendahara Sudin Dikmenti Jakarta Selatan Tahun 2007 dan Tahun 2008 dijabat oleh Herlan, sedangkan Budi Sri Iriani menjadi Staf Tata Usaha pada Sudin Dikmenti Jakarta Selatan, akan tetapi Sri Budi Iriani tetap membantu mengisi SSP pembayaran pajak dan membayarkannya, atas

Hal. 17 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah lisan Herlan. Untuk Tahun 2007 dan Tahun 2008 ;

- Untuk pembayaran pajak penghasilan dari Dana Pembayaran Tunjangan di lingkungan Sudin Dikmenti Jakarta Selatan periode Tahun 2007, Herlan selaku Bendahara Sudin Dikmenti Tahun 2007 telah mengajukan dan mencairkan dana guna pembayaran TPP, Tunjangan Kesra dan Tunjangan Khusus sebesar Rp 72.092.565.000,00 (tujuh puluh dua milyar sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan dari jumlah dana tersebut, pajak penghasilan yang harus disetorkan ke kas Negara sesuai dengan 56 lembar bukti SSP tahun 2007 oleh Sudin Dikmenti Jakarta Selatan adalah Rp 10.753.174,490,00 (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) ;
- Demikian juga pembayaran pajak penghasilan Sudin Dikmenti Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2008, Herlan sebagai Bendahara telah mencairkan dana untuk pembayaran tunjangan Tahun 2008 sebesar Rp 35.104.780.000,00 (tiga puluh lima milyar seratus empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak, dan berdasarkan 24 lembar bukti pembayaran SSP Tahun 2008, Pajak yang harus di setor ke kas Negara cq KPP Pratama Kebayoran Baru Dua melalui Bank BNI Kebayoran Baru adalah sebesar Rp 5.072.870.635,00 (lima milyar tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) ;
- Bahwa untuk pembayaran setoran pajak Sudin Dikmenti Kota Jakarta Selatan Tahun 2007 dan Tahun 2008 oleh Budi Sri Iriani atas persetujuan Herlan kembali melalui Purnomo, dengan cara yang sama yaitu penyerahan sejumlah uang setoran pajak secara bertahap sesuai dengan bulan pembayaran beserta SSP-nya yang sudah diisi oleh Sri Budi Iriani dan ditandatangani oleh Herlan selaku bendera. Setiap penyerahan uang tersebut oleh Budi Iriani dilakukan dalam sebuah gudang di Kantor Walikota Jakarta Selatan dengan cara memasukkan uang ke dalam kardus dan telah dipotong sebesar 5% dari nilai nominal di setiap tahap penyerahan, sehingga untuk tahun 2007 Sri Budi Iriani telah memotong setiap tahap penyerahan sebesar 5% dari jumlah nilai yang harus di setor, sehingga jumlah total dalam satu tahun adalah sebesar 5% dari Rp 5.072.870.635,00 (lima milyar tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dan baru diserahkan kepada Purnomo, dan setelah Purnomo menerima penyerahan uang tersebut beserta dengan SSPnya sebanyak 56 lembar SSP, maka Purnomo akan mengambil bagiannya sama

Hal. 18 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Budi Irian sebesar 5% dari jumlah nominal dan kemudian baru diserahkan kepada Terdakwa halaman parkir Walikota Jakarta Selatan beserta dengan SSP nya ;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa akan menyerahkan bukti SSP yang sudah divalidasi oleh BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan beserta bukti surat penerimaan, kepada Purnomo dan Purnomo menyerahkannya kepada Budi Sri Iriani, akan tetapi dalam kenyataannya uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan bukti validasi dari bank BNI Kebayoran Baru tersebut adalah palsu dikarenakan Bank BNI Kebayoran Baru telah berubah menjadi BNI Cabang Melawai Raya sejak Tahun 2004, dan setelah dilakukan pengecekan oleh pejabat KPP Pratama Kebayoran Baru Dua, pajak yang seharusnya di setor tersebut tidak pernah masuk ke Kas Negara ;
- Demikian juga pembayaran setoran pajak Sudin Dikmenti Jakarta Selatan Tahun 2008, dibayarkan melalui Purnomo, dan sebelum diserahkan kepada Purnomo, Budi Sri Iriani telah melakukan pemotongan sebesar 5% dari nominal yang disetorkan di setiap tahapnya sesuai dengan bulan pembayaran, sehingga jumlah total pemotongan oleh Budi Sri Iriani pada tahun 2008 adalah sebesar 5% dari Rp 5.072.870.635,00 (lima milyar tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dan kemudian sebelum uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Purnomo telah mengambil bagiannya sebesar 10% sesuai dengan kesepakatan yaitu 10% dari Rp 5.072.870.635,00 (lima milyar tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dan kemudian baru diserahkan kepada Terdakwa beserta bukti SSP., dimana dalam kenyataannya uang setoran pajak tersebut oleh Terdakwa tidak pernah disetorkan ke Kas Negara, dan bukti SSP yang diserahkan kepada Purnomo adalah validasi palsu yang mengatasnamakan BNI Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sedangkan dalam kenyataannya BNI Kebayoran Baru telah pindah menjadi cabang BNI Melawai Raya sejak Tahun 2004 ;
- Bahwa pada Tahun 2008 Pujiyono selaku Bendahara baru di Sudin Dikdas Jakarta Selatan telah dihubungi oleh Purnomo melalui telepon, bahwa pembayaran pajak bisa melalui Purnomo karena akan mendapatkan upah pungut/bagian dari pajak yang dibayarkan yaitu sebesar 5% dari jumlah pajak yang disetorkan, selain informasi dari Purnomo tersebut, Pujiyono juga mendapatkan masukan dari Budi Sri Iriani bahwa bila membayarkan pajak

Hal. 19 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Purnomo akan mendapatkan bagian uang, sehingga Pujiyono kemudian menyerahkan pembayaran pajak penghasilan Sudin Dikdas Jakarta Selatan bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2008 melalui Purnomo ;

- Bahwa sesuai dengan bukti SSP dari bulan April sampai dengan Juni 2008 pajak penghasilan yang harus di setor oleh Sudin Dikdas Jakarta Selatan adalah sebesar Rp 18.456.508.250,00 (delapan belas milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan uang sejumlah tersebut oleh Pujiyono diserahkan kepada Purnomo sebanyak 4 tahap dan setiap tahapnya Pujiyono melakukan pemotongan sebesar 5% dari pajak yang harus disetorkan sesuai dengan kesepakatannya dengan Purnomo sehingga jumlah uang yang diterima Pujiyono dalam waktu empat bulan adalah sebesar 5% dari Rp 18.456.508.250,00 atau jumlah lain sekitar itu dan setiap penyerahan dilakukan Pujiyono di dalam sebuah gudang di gedung Walikota Jakarta Selatan. Setelah uang dalam kardus diserahkan kepada Purnomo beserta dengan bukti SSP, kemudian Purnomo mengambil bagiannya sebesar 10% dari Rp 18.456.508.250,00 atau jumlah lain sekitar itu, dan kemudian baru diserahkan kepada Terdakwa beserta dengan bukti SSP nya di halaman parkir Walikota Jakarta Selatan tanpa penghitungan dan tanpa tanda terima. Selanjutnya uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Kas Negara melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, dan untuk menutupi hal tersebut Terdakwa membuat validasi palsu dari Bank BNI Kebayoran Baru, sedangkan dalam kenyataannya BNI Cabang Kebayoran Baru telah pindah menjadi BNI Cabang Melawai Raya sejak Tahun 2004, dan setelah dilakukan pengecekan ke Bank BNI Cabang Melawai Raya tentang pajak yang disetorkan oleh Sudin Dikdas Jakarta Selatan tidak pernah ada dana masuk sesuai dengan tanggal dalam validasi dan tidak ada nama karyawan BNI sebagaimana tertera dalam validasi SSP tersebut ;
- Perbuatan Terdakwa bersama dengan Purnomo, Pujiyono, Budi Sri Iriani, serta Herlan telah merugikan keuangan Negara cq Dirjend Pajak sebesar Rp 21.478.704.223,00 (Sudin Dikmenti Tahun 2006 s/d Tahun 2008) dan Rp 18.456.508.250,00 (Sudin Dikdas Tahun 2008) sehingga jumlah total pajak yang belum di setor sebesar Rp 39.935.212.473,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau jumlah lain sekitar itu, sesuai

Hal. 20 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP No. 5-2825/PW09/5/2009 tanggal 16 April 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Primair

Bahwa Terdakwa EDDY SUAEDY alias EDY SUAEDY pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 dan tahun 2007 bertempat di Kantor Sudin Pendidikan Menengah dan Tinggi (DIKMENTI) Kota Jakarta Selatan A Prapanca Raya No. 9, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, bersama-sama dengan Purnomo Saputro, Budi Sri Iriani dan Herlan alias Herlan Gani (masing-masing selaku Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara tersendiri), Asep Saifullah dan Sutisna (keduanya dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) selaku wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kantor Walikota Jakarta Pusat berkenalan dengan Purnomo Terdakwa dalam berkas tersendiri) yang menjabat sebagai Bendahara Sudin Olahraga Pemko Jakarta Selatan pada saat jual beli mobil pick up sekitar awal tahun 2006. Karena Purnomo menjabat sebagai Bendahara, sekira bulan Januari 2006 Terdakwa menyampaikan mempunyai teman dari kantor Pajak yang bisa mengurus pembayaran pajak, dan apabila penyetoran dilakukan melalui Terdakwa maka akan mendapatkan upah pungut sebesar 5% dari jumlah yang disetorkan. Karena Purnomo pernah

Hal. 21 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010



mendapat keluhan dari Budi Sri Iriani selaku Bendahara Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) Sudin Pendidikan Menengah dan Tinggi Jakarta Selatan TA 2006 bahwa apakah ada yang bisa membantu menyetorkan pajak PPh 21 dengan memperoleh bagian/upah pungut maka Purnomo menyampaikan kepada Budi Sri Iriani apabila uang pungutan pajak PPh 21 disetorkan melalui Terdakwa maka akan mendapat upah pungut sebesar 5% dan Budi Sri Iriani menyetujui tawaran dari Purnomo ;

- Setelah mendapat informasi dari Purnomo, maka Budi Sri Iriani yang menerima dan mendistribusikan pembayaran uang Tunjangan Kesejahteraan (KESRA), Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP), dan Tunjangan Khusus guru-guru SMA dan SMK se Jakarta Selatan periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 sebesar :

No	Jenis Tunjangan	Januari 2006 s/d Desember 2006
1.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)	Rp 36.781.120.000,00
2.	Tunjangan Kesra	Rp 25.926.900.000,00
3.	Tunjangan Khusus	Rp 7.093.500.000,00
	Jumlah	Rp 69.801.520.000,00

Dalam menerima uang tunjangan tersebut, Budi Sri Iriani telah melakukan pemotongan PPh 21 sebesar 15% dengan jumlah sebesar :

No	Jenis Tunjangan	Potongan PPh Pasal 21 Bulan Januari 2006 s/d Desember 2006
1.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)	Rp 4.728.348.000,00
2.	Tunjangan Kesra	Rp 3.339.675.000,00
3.	Tunjangan Khusus	Rp 1.060.290.000,00
	Jumlah	Rp 9.128.313.000,00

- Setelah menerima uang pungutan PPh 21 kemudian Budi Sri Iriani menyerahkan uang pungutan secara tunai kepada Purnomo dengan dipotong sebesar 5% beserta dengan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi sesuai daftar dan listing tunjangan. Oleh Purnomo kemudian diserahkan kepada Terdakwa di Gudang Sudin Olahraga maupun di tempat parkir Kantor Walikota Jakarta Selatan. Purnomo tidak menyerahkan seluruh jumlah uang pungutan PPh 21 kepada Terdakwa tetapi terlebih dahulu dipotong sebesar kurang lebih 20% dari jumlah yang akan disetorkan. Kemudian uang pungutan Pajak PPh 21 sebesar 80% beserta bukti SSP



tidak disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos oleh Terdakwa akan tetapi dibagi-bagi oleh Terdakwa untuk Asep Syaifullah (DPO) sejumlah 20% dan Sutisna (DPO) sejumlah 20% serta untuk Terdakwa sendiri sebesar 30% ;

- Asep Syaifullah (DPO) dan Sutisna (DPO) setelah menerima pembagian uang yang berasal dari setoran PPh 21 kemudian menyerahkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah divalidasi Bank dengan stempel dari KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua kepada Terdakwa. Selanjutnya oleh Terdakwa Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah divalidasi Bank dengan stempel dari KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua tersebut diserahkan kepada Purnomo untuk diserahkan kepada Budi Sri Iriani oleh Budi Sri Iriani, Surat Setoran Pajak (SSP) dan bukti penerimaan setoran yang telah divalidasi bank dengan stempel dan KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua tersebut, digunakan sebagai laporan lisan kepada Kasudin Dikmenti dan laporan tertulis berupa Buku Kas Umum (BKU) yang memuat laporan penerimaan dan pengeluaran uang oleh bendahara PUMC Sudin Dikmenti yang digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Pertanggungjawaban TA 2006 ;
- Bahwa pada tahun 2007 Bendahara PUMC Sudin Dikmenti dijabat oleh Herlan alias Herlan Gani (Terdakwa dalam berkas tersendiri) dan Budi Sri Iriani diangkat sebagai staf yang membantu tugas dari Herlan alias Herlan Gani dan besarnya tunjangan yang telah dicairkan dan diterima Budi Sri Iriani dari bagian Keuangan Pemko Jakarta Selatan sampai bulan Januari sampai dengan Desember 2007 adalah jumlah :

No	Jenis Tunjangan	Januari 2007 s/d Desember 2007
1.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)	Rp 54.112.500.000,00
2.	Tunjangan Kesra	Rp 25.215.700.000,00
3.	Tunjangan Khusus	Rp 6.953.400.000,00
	Jumlah	Rp 86.281.600.000,00

- Bahwa atas sepengetahuan Herlan alias Herlan Gani uang tunjangan guru-guru SMA dan SMK se Jakarta Selatan yang diterima oleh Terdakwa 1, telah dipotong untuk pungutan PPh 21 (Pajak Penghasilan) sebesar 15% dari jumlah keseluruhan tunjangan sesuai printout Daftar Tunjangan Kesejahteraan Guru, Tunjangan Peningkatan Penghasilan dan Tunjangan Khusus yang sudah tertera dalam Daftar Tunjangan dengan total keseluruhan sebesar :

Hal. 23 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010





Tahun 2007

No	Jenis Tunjangan	Potongan PPh Pasal 21 bulan Januari 2007 s/d Desember 2007
1.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)	Rp 7.035.750.000,00
2.	Tunjangan Kesra	Rp 3.277.830.000,00
3.	Tunjangan Khusus	Rp 1.039.230.000,00
	Jumlah	Rp 11.352.810.000,00

- Bahwa dari jumlah uang pungutan PPh 21 atas tunjangan yang dibayarkan kepada guru-guru SMA dan SMK se-Jakarta Selatan, Budi Sri Iriani memberitahukan dan menyarankan kepada Herlan alias Herlan Gani untuk menyetorkan uang pungutan PPh 21 melalui Purnomo karena akan ada "bagian"/upah pungut atas penyetoran yang dilakukan. Kemudian Herlan alias Herlan Gani menyetujui dimana penyetoran pertama kali dilakukan Budi Sri Iriani bersama kepada Purnomo dan waktu selanjutnya Budi Sri Iriani yang menyerahkan uang pungutan PPh 21 dimana sebelumnya uang pungutan PPh 21 telah dipotong sebesar 5% oleh Budi Sri Iriani sesuai kesepakatan dengan Purnomo. Penyerahan uang pungutan PPh 21 dilakukan secara tunai beserta Surat Setoran Pajak yang telah dipersiapkan Budi Sri Iriani ;
- Purnomo setelah menerima uang pungutan PPh 21 dari Budi Sri Iriani selanjutnya tidak disetorkan kepada Bank Persepsi atau Kantor Pos akan tetapi uang pungutan PPh 21 beserta bukti SSP tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Gudang Sudin Olahraga maupun di tempat parkir Kantor Walikota Jakarta Selatan. Purnomo tidak menyerahkan seluruh jumlah uang pungutan PPh 21 kepada Terdakwa tetapi terlebih dahulu dipotong sebesar kurang lebih 20% dari jumlah yang akan disetorkan. Kemudian uang pungutan Pajak PPh 21 sebesar 80% beserta bukti SSP tidak disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos oleh Terdakwa akan tetapi dibagi-bagi oleh Terdakwa untuk Asep Syaifullah (DPO) sejumlah 20% dan Sutisna (DPO) sejumlah 20% serta untuk Eddy Suaedy sendiri sebesar 30% ;
- Asep Syaifullah (DPO) dan Sutisna (DPO) setelah menerima pembagian uang yang berasal dari setoran PPh 21 kemudian menyerahkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah divalidasi Bank dengan stempel dari KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua kepada Terdakwa. Selanjutnya oleh Terdakwa Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah divalidasi Bank dengan stempel dari

Hal. 24 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua tersebut diserahkan kepada Budi Sri Iriani melalui Purnomo ;

- Bahwa setelah validasi SSP dan bukti setoran diserahkan oleh Purnomo, kemudian Terdakwa I Budi Sri Iriani mendapatkan imbalan dari Purnomo pertama kali pada bulan April 2007 sebesar Rp 46.350.000,00, kemudian masih di tahun 2007 menerima sebesar Rp 354.706.750,00 dan dari penerimaan uang imbalan tersebut oleh Budi Sri Iriani diberikan kepada Herlan alias Herlan Gani sebesar Rp 156.000.000,00 ;
- Bahwa dari Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21 tahun 2006 dan 2007 yang diserahkan Terdakwa kepada Purnomo setelah diteliti dan dikonfirmasi terdapat ketidaksesuaian yaitu tidak terdapat karyawan bank BNI 46 kantor cabang Melawai Raya dengan nama-nama yang tertera dalam Surat Setoran Pajak tersebut, cara penulisan nomor pegawai/NIP di bawah nama teller tidak lazim atau tidak dikenal dalam administrasi Surat Setoran Pajak (SSP) Bank BNI 46, Bank 46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan sudah tidak menggunakan stempel "Bank BNI 46 Kantor Cabang Kebayoran Baru" sejak tahun 2004, dan Validasi NTPP/NTPN di dalam Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditujukan kepada saya tidak pernah dikeluarkan oleh Bank BNI 46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan. Sedangkan SSP PPh 21 tahun 2006 yang ada pada Terdakwa yang disetor ke Bank Mandiri setelah diteliti terdapat ketidaksesuaian yaitu tidak terdapat karyawan Bank Mandiri cabang Melawai yang bernama Zaenudin NIP. 5904037569, Bank Mandiri Cabang Melawai tidak memiliki stempel nama, stempel Bank Mandiri cabang Melawai bentuknya bulat bukan kotak dan validasi yang ada dalam SSP bukan merupakan validasi yang sebenarnya karena data validasi yang ada tidak sesuai dengan sebenarnya ;
- Bahwa akibat tidak disetornya uang pungutan PPh 21 telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara untuk tahun 2006 (Januari 2006 sampai dengan Desember 2006) sebesar Rp 8.111.149.500,00 (delapan milyar seratus sebelas juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan untuk tahun 2007 (Januari 2007 sampai dengan Desember 2007) sebesar Rp 9.762.834.715,00 (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat 1 huruf g jo Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 25 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa EDDY SUAEDY alias EDY SUAEDY pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 dan tahun 2007 bertempat di Kantor Sudin Pendidikan Menengah dan Tinggi (DIKMENTI) Kota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya No. 9, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, bersama-sama dengan Purnomo Saputro, Budi Sri Iriani dan Herlan alias Herlan Gani (masing-masing selaku Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara tersendiri), Asep Saifullah dan Sutisna (keduanya dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) selaku wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kantor Walikota Jakarta Pusat berkenalan dengan Purnomo Terdakwa dalam berkas tersendiri) yang menjabat sebagai Bendahara Sudin Olahraga Pemko Jakarta Selatan pada saat jual beli mobil pick up sekitar awal tahun 2006. Karena Purnomo menjabat sebagai Bendahara, sekira bulan Januari 2006 Terdakwa menyampaikan mempunyai teman dari kantor Pajak yang bisa mengurus pembayaran pajak, dan apabila penyetoran dilakukan melalui Terdakwa maka akan mendapatkan upah pungut sebesar 5% dari jumlah yang disetorkan. Karena Purnomo pernah mendapat keluhan dari Budi Sri Iriani selaku Bendahara Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) Sudin Pendidikan Menengah dan Tinggi Jakarta Selatan TA 2006 bahwa apakah ada yang bisa membantu menyetorkan pajak PPh 21 dengan memperoleh bagian/upah pungut maka Purnomo menyampaikan kepada Budi Sri Iriani apabila uang pungutan pajak PPh 21 disetorkan melalui Terdakwa maka akan mendapat upah pungut sebesar 5% dan Budi Sri Iriani menyetujui tawaran dari Purnomo ;

Hal. 26 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapat informasi dari Purnomo, maka Budi Sri Iriani yang menerima dan mendistribusikan pembayaran uang Tunjangan Kesejahteraan (KESRA), Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP), dan Tunjangan Khusus guru-guru SMA dan SMK se Jakarta Selatan periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 sebesar :

No	Jenis Tunjangan	Januari 2006 s/d Desember 2006
1.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)	Rp 36.781.120.000,00
2.	Tunjangan Kesra	Rp 25.926.900.000,00
3.	Tunjangan Khusus	Rp 7.093.500.000,00
	Jumlah	Rp 69.801.520.000,00

- Dalam menerima uang tunjangan tersebut, Budi Sri Iriani telah melakukan pemotongan PPh 21 sebesar 15% dengan jumlah sebesar :

No	Jenis Tunjangan	Potongan PPh Pasal 21 Bulan Januari 2006 s/d Desember 2006
1.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)	Rp 4.728.348.000,00
2.	Tunjangan Kesra	Rp 3.339.675.000,00
3.	Tunjangan Khusus	Rp 1.060.290.000,00
	Jumlah	Rp 9.128.313.000,00

- Setelah menerima uang pungutan PPh 21 kemudian Budi Sri Iriani menyerahkan uang pungutan secara tunai kepada Purnomo dengan dipotong sebesar 5% beserta dengan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi sesuai daftar dan listing tunjangan. Oleh Purnomo kemudian diserahkan kepada Terdakwa di Gudang Sudin Olahraga maupun di tempat parkir Kantor Walikota Jakarta Selatan. Purnomo tidak menyerahkan seluruh jumlah uang pungutan PPh 21 kepada Terdakwa tetapi terlebih dahulu dipotong sebesar kurang lebih 20% dari jumlah yang akan disetorkan. Kemudian uang pungutan Pajak PPh 21 sebesar 80% beserta bukti SSP tidak disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos oleh Terdakwa akan tetapi dibagi-bagi oleh Terdakwa untuk Asep Syaifullah (DPO) sejumlah 20% dan Sutisna (DPO) sejumlah 20% serta untuk Terdakwa sendiri sebesar 30% ;
- Asep Syaifullah (DPO) dan Sutisna (DPO) setelah menerima pembagian uang yang berasal dari setoran PPh 21 kemudian menyerahkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah divalidasi Bank dengan stempel dari KPP

Hal. 27 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010



Jakarta Kebayoran Baru Dua kepada Terdakwa. Selanjutnya oleh Terdakwa Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah divalidasi Bank dengan stempel dari KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua tersebut diserahkan kepada Purnomo untuk diserahkan kepada Budi Sri Iriani oleh Budi Sri Iriani, Surat Setoran Pajak (SSP) dan bukti penerimaan setoran yang telah divalidasi bank dengan stempel dan KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua tersebut, digunakan sebagai laporan lisan kepada Kasudin Dikmenti dan laporan tertulis berupa Buku Kas Umum (BKU) yang memuat laporan penerimaan dan pengeluaran uang oleh bendahara PUMC Sudin Dikmenti yang digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Pertanggungjawaban TA 2006 ;

- Bahwa pada tahun 2007 Bendahara PUMC Sudin Dikmenti dijabat oleh Herlan alias Herlan Gani (Terdakwa dalam berkas tersendiri) dan Budi Sri Riani diangkat sebagai staf yang membantu tugas dari Herlan alias Herlan Gani dan besarnya tunjangan yang telah dicairkan dan diterima Budi Sri Iriani dari bagian Keuangan Pemkot Jakarta Selatan sampai bulan Januari sampai dengan Desember 2007 adalah jumlah :

No	Jenis Tunjangan	Januari 2007 s/d Desember 2007
1.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)	Rp 54.112.500.000,00
2.	Tunjangan Kesra	Rp 25.215.700.000,00
3.	Tunjangan Khusus	Rp 6.953.400.000,00
	Jumlah	Rp 86.281.600.000,00

- Bahwa atas sepengetahuan Herlan alias Herlan Gani uang tunjangan guru-guru SMA dan SMK se Jakarta Selatan yang diterima oleh Terdakwa 1, telah dipotong untuk pungutan PPh 21 (Pajak Penghasilan) sebesar 15% dari jumlah keseluruhan tunjangan sesuai printout Daftar Tunjangan Kesejahteraan Guru, Tunjangan Peningkatan Penghasilan dan Tunjangan Khusus yang sudah tertera dalam Daftar Tunjangan dengan total keseluruhan sebesar :

Tahun 2007

No	Jenis Tunjangan	Potongan PPh Pasal 21 bulan Januari 2007 s/d Desember 2007
1.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)	Rp 7.035.750.000,00
2.	Tunjangan Kesra	Rp 3.277.830.000,00
3.	Tunjangan Khusus	Rp 1.039.230.000,00
	Jumlah	Rp 11.352.810.000,00





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah uang pungutan PPh 21 atas tunjangan yang dibayarkan kepada guru-guru SMA dan SMK se-Jakarta Selatan, Budi Sri Iriani memberitahukan dan menyarankan kepada Herlan alias Herlan Gani untuk menyetorkan uang pungutan PPh 21 melalui Purnomo karena akan ada "bagian"/upah pungut atas penyetoran yang dilakukan. Kemudian Herlan alias Herlan Gani menyetujui dimana penyetoran pertama kali dilakukan Budi Sri Iriani bersama kepada Purnomo dan waktu selanjutnya Budi Sri Iriani yang menyerahkan uang pungutan PPh 21 dimana sebelumnya uang pungutan PPh 21 telah dipotong sebesar 5% oleh Budi Sri Iriani sesuai kesepakatan dengan Purnomo. Penyerahan uang pungutan PPh 21 dilakukan secara tunai beserta Surat Setoran Pajak yang telah dipersiapkan Budi Sri Iriani ;
- Purnomo setelah menerima uang pungutan PPh 21 dari Budi Sri Iriani selanjutnya tidak disetorkan kepada Bank Persepsi atau Kantor Pos akan tetapi uang pungutan PPh 21 beserta bukti SSP tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Gudang Sudin Olahraga maupun di tempat parkir Kantor Walikota Jakarta Selatan. Purnomo tidak menyerahkan seluruh jumlah uang pungutan PPh 21 kepada Terdakwa tetapi terlebih dahulu dipotong sebesar kurang lebih 20% dari jumlah yang akan disetorkan. Kemudian uang pungutan Pajak PPh 21 sebesar 80% beserta bukti SSP tidak disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos oleh Terdakwa akan tetapi dibagi-bagi oleh Terdakwa untuk Asep Syaifullah (DPO) sejumlah 20% dan Sutisna (DPO) sejumlah 20% serta untuk Edi Suaedy sendiri sebesar 30% ;
- Asep Syaifullah (DPO) dan Sutisna (DPO) setelah menerima pembagian uang yang berasal dari setoran PPh 21 kemudian menyerahkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah divalidasi Bank dengan stempel dari KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua kepada Terdakwa. Selanjutnya oleh Terdakwa Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah divalidasi Bank dengan stempel dari KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua tersebut diserahkan kepada Budi Sri Iriani melalui Purnomo ;
- Bahwa setelah validasi SSP dan bukti setoran diserahkan oleh Purnomo, kemudian Terdakwa I Budi Sri Iriani mendapatkan imbalan dari Purnomo pertama kali pada bulan April 2007 sebesar Rp 46.350.000,00, kemudian masih di tahun 2007 menerima sebesar Rp 354.706.750,00 dan dari penerimaan uang imbalan tersebut oleh Budi Sri Iriani diberikan kepada Herlan alias Herlan Gani sebesar Rp 156.000.000,00 ;
- Bahwa dari Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21 Tahun 2006 dan 2007 yang

Hal. 29 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan Terdakwa kepada Purnomo setelah diteliti dan dikonfirmasi terdapat ketidaksesuaian yaitu tidak terdapat karyawan bank BNI 46 kantor cabang Melawai Raya dengan nama-nama yang tertera dalam Surat Setoran Pajak tersebut, cara penulisan nomor pegawai/NIP di bawah nama teller tidak lazim atau tidak dikenal dalam administrasi Surat Setoran Pajak (SSP) Bank BNI 46, Bank 46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan sudah tidak menggunakan stempel "Bank BNI 46 Kantor Cabang Kebayoran Baru" sejak tahun 2004, dan Validasi NTPP/NTPN di dalam Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditujukan kepada saya tidak pernah dikeluarkan oleh Bank BNI 46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan. Sedangkan SSP PPh 21 Tahun 2007 yang ada pada Herlan alias Herlan Gani yang disetor ke Bank Mandiri setelah diteliti terdapat ketidaksesuaian yaitu tidak terdapat karyawan Bank Mandiri cabang Melawai yang bernama Zaenudin NIP. 5904037569, Bank Mandiri Cabang Melawai tidak memiliki stempel nama, stempel Bank Mandiri cabang Melawai bentuknya bulat bukan kotak dan validasi yang ada dalam SSP bukan merupakan validasi yang sebenarnya karena data validasi yang ada tidak sesuai dengan sebenarnya. SSP dari tahun 2006 sampai dengan 2007 tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa dan SPT Tahunan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Dua ;

- Bahwa akibat tidak disetornya uang pungutan PPh 21 telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara untuk tahun 2006 (Januari 2006 sampai dengan Desember 2006) sebesar Rp 8.111.149.500,00 (delapan milyar seratus sebelas juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan untuk tahun 2007 (Januari 2007 sampai dengan Desember 2007) sebesar Rp 9.762.834.715,00 (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat 1 huruf b jo Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

DAN

KETIGA

Primair :

Bahwa Terdakwa EDDY SUAEDI alias EDY SUAEDY pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Januari 2006 sampai dengan Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di Kantor

Hal. 30 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Dua, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, bersama-sama dengan Purnomo Saputro, Budi Sri Iriani dan Herlan alias Herlan Gani (masing-masing selaku Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara tersendiri), Asep Saifullah dan Sutisna (keduanya dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) selaku wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 Bendahara PUMC Sudin Dikmenti dijabat oleh Herlan alias Herlan Gani (Terdakwa dalam berkas tersendiri) dan Budi Sri Iriani diangkat sebagai staf yang membantu tugas dari Herlan alias Herlan Gani dan besarnya tunjangan yang telah dicairkan dan diterima Budi Sri Iriani dari bagian Keuangan Pemko Jakarta Selatan selama bulan Januari sampai dengan Juni 2008 adalah jumlah

No	Jenis Tunjangan	Januari 2006 s/d Desember 2006
1.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)	Rp 26.236.500.000,00
2.	Tunjangan Kesra	Rp 12.221.400.000,00
3.	Tunjangan Khusus	Rp 3.952.500.000,00
Jumlah		Rp 42.410.400.000,00

- Bahwa atas sepengetahuan Herlan alias Herlan Gani uang tunjangan guru-guru SMA dan SMK se Jakarta Selatan yang diterima oleh Terdakwa 1, telah di potong untuk pungutan PPh 21 (Pajak Penghasilan) sebesar 15% dari jumlah keseluruhan tunjangan sesuai printout Daftar Tunjangan Kesejahteraan Guru, Tunjangan Peningkatan Penghasilan dan Tunjangan Khusus yang sudah tertera dalam Daftar Tunjangan dengan total keseluruhan sebesar :



Tahun 2008

No	Jenis Tunjangan	Potongan PPh Pasal 21 bulan Januari 2008 s/d Desember 2008
1.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)	Rp 3.429.675.000,00
2.	Tunjangan Kesra	Rp 1.597.170.000,00
3.	Tunjangan Khusus	Rp 591.165.000,00
Jumlah		Rp 5.618.010.000,00

- Bahwa dari jumlah uang pungutan PPh 21 atas tunjangan yang dibayarkan kepada guru-guru SMA dan SMK se-Jakarta Selatan, Budi Sri Iriani memberitahukan dan menyarankan kepada Herlan alias Herlan Gani untuk menyetorkan uang pungutan PPh 21 melalui Purnomo karena akan ada "bagian"/upah pungut atas penyetoran yang dilakukan. Kemudian Herlan alias Herlan Gani menyetujui dimana penyetoran pertama kali dilakukan Budi Sri Iriani bersama kepada Purnomo dan waktu selanjutnya Budi Sri Iriani yang menyerahkan uang pungutan PPh 21 dimana sebelumnya uang pungutan PPh 21 telah dipotong sebesar 5% oleh Budi Sri Iriani sesuai kesepakatan dengan Purnomo, Penyerahan uang pungutan PPh 21 dilakukan secara tunai beserta Surat Setoran Pajak yang telah dipersiapkan Budi Sri Iriani ;
- Purnomo setelah menerima uang pungutan PPh 21 dari Budi Sri Iriani selanjutnya tidak disetorkan kepada Bank Persepsi atau Kantor Pos akan tetapi uang pungutan PPh 21 beserta bukti SSP tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Gudang Sudin Olahraga maupun di tempat parkir Kantor Walikota Jakarta Selatan. Purnomo tidak menyerahkan seluruh jumlah uang pungutan PPh 21 kepada Terdakwa tetapi terlebih dahulu dipotong sebesar kurang lebih 20% dari jumlah yang akan disetorkan. Kemudian uang pungutan Pajak PPh 21 sebesar 80% beserta bukti SSP tidak disetorkan ke Bank, Persepsi atau Kantor Pos oleh Terdakwa akan tetapi dibagi-bagi oleh Terdakwa untuk Asep Syaifullah (DPO) sejumlah 20% dan Sutisna (DPO) sejumlah 20% serta untuk Eddy Suaedy sendiri sebesar 30% ;
- Asep Syaifullah (DPO) dan Sutisna (DPO) setelah menerima pembagian uang yang berasal dari setoran PPh 21 kemudian menyerahkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah divalidasi Bank dengan stempel dari KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua kepada Terdakwa. Selanjutnya oleh Terdakwa Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah divalidasi Bank dengan stempel dari

Hal. 32 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua tersebut diserahkan kepada Budi Sri Iriani melalui Purnomo ;

- Bahwa setelah validasi SSP dan bukti setoran diserahkan oleh Purnomo, kemudian Terdakwa I mendapatkan imbalan dari Purnomo pada tahun 2008 menerima sebesar Rp 242.000.000,00 kemudian oleh Terdakwa I diberikan kepada Terdakwa II sebesar Rp 76.000.000,00 ;
- Bahwa dari Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21 Tahun 2008 yang diserahkan Terdakwa kepada Purnomo setelah diteliti dan dikonfirmasi terdapat ketidaksesuaian yaitu tidak terdapat karyawan Bank BNI 46 kantor Cabang Melawai Raya dengan nama-nama yang tertera dalam Surat Setoran Pajak tersebut, cara penulisan nomor pegawai/NIP di bawah nama teller tidak lazim atau tidak dikenal dalam administrasi Surat Setoran Pajak (SSP) Bank BNI 46, Bank BNI 46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan sudah tidak menggunakan stempel "BNI 46 Kantor Cabang Kebayoran Baru" sejak tahun 2004, dan Validasi NTPP/NTPN di dalam Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditujukan kepada saya tidak pernah dikeluarkan oleh Bank BNI 46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan. Sedangkan SSP PPh 21 Tahun 2006 yang ada pada Herlan alias Herlan Gani yang di setor ke Bank Mandiri setelah diteliti terdapat ketidaksesuaian yaitu tidak terdapat karyawan Bank Mandiri cabang Melawai yang bernama Zaenudin NIP. 5904037569, Bank Mandiri Cabang Melawai tidak memiliki stempel nama, stempel Bank Mandiri cabang Melawai bentuknya bulat bukan kotak dan validasi yang ada dalam SSP bukan merupakan validasi yang sebenarnya karena data validasi yang ada tidak sesuai dengan sebenarnya ;
- Bahwa akibat tidak disetornya uang pungutan PPh 21 oleh Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara untuk tahun 2008 (Januari 2008 sampai dengan Juni 2008) sebesar Rp 4.351.562.091,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan puluh satu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat 1 huruf i jo Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa EDDY SUAEDY alias EDY SUAEDY pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Januari 2006 sampai

Hal. 33 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Dua, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, bersama-sama dengan Purnomo Saputro, Budi Sri Iriani dan Herlan alias Herlan Gani (masing-masing selaku Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara tersendiri), Asep Saifullah dan Sutisna (keduanya dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) selaku wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 Bendahara PUMC Sudin Dikmenti dijabat oleh Herlan alias Herlan Gani (Terdakwa dalam berkas tersendiri) dan Budi Sri Iriani diangkat sebagai staf yang membantu tugas dari Herlan alias Herlan Gani dan besarnya tunjangan yang telah dicairkan dan diterima Budi Sri Iriani dari bagian Keuangan Pemko Jakarta Selatan selama bulan Januari sampai dengan Juni 2008 adalah jumlah

No	Jenis Tunjangan	Januari 2006 s/d Desember 2006
1.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)	Rp 26.236.500.000,00
2.	Tunjangan Kesra	Rp 12.221.400.000,00
3.	Tunjangan Khusus	Rp 3.952.500.000,00
Jumlah		Rp 42.410.400.000,00

- Bahwa atas sepengetahuan Herlan alias Herlan Gani uang tunjangan guru-guru SMA dan SMK se Jakarta Selatan yang diterima oleh Terdakwa 1, telah di potong untuk pungutan PPh 21 (Pajak Penghasilan) sebesar 15% dari jumlah keseluruhan tunjangan sesuai printout Daftar Tunjangan Kesejahteraan Guru, Tunjangan Peningkatan Penghasilan dan Tunjangan Khusus yang sudah tertera dalam Daftar Tunjangan dengan total keseluruhan sebesar :



Tahun 2008

No	Jenis Tunjangan	Potongan PPh Pasal 21 bulan Januari 2008 s/d Desember 2008
1.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)	Rp 3.429.675.000,00
2.	Tunjangan Kesra	Rp 1.597.170.000,00
3.	Tunjangan Khusus	Rp 591.165.000,00
Jumlah		Rp 5.618.010.000,00

- Bahwa dari jumlah uang pungutan PPh 21 atas tunjangan yang dibayarkan kepada guru-guru SMA dan SMK se-Jakarta Selatan, Budi Sri Iriani memberitahukan dan menyarankan kepada Herlan alias Herlan Gani untuk menyetorkan uang pungutan PPh 21 melalui Purnomo karena akan ada "bagian"/upah pungut atas penyetoran yang dilakukan. Kemudian Herlan alias Herlan Gani menyetujui dimana penyetoran pertama kali dilakukan Budi Sri Iriani bersama kepada Purnomo dan waktu selanjutnya Budi Sri Iriani yang menyerahkan uang pungutan PPh 21 dimana sebelumnya uang pungutan PPh 21 telah dipotong sebesar 5% oleh Budi Sri Iriani sesuai kesepakatan dengan Purnomo, Penyerahan uang pungutan PPh 21 dilakukan secara tunai beserta Surat Setoran Pajak yang telah dipersiapkan Budi Sri Iriani ;
- Purnomo setelah menerima uang pungutan PPh 21 dari Budi Sri Iriani selanjutnya tidak disetorkan kepada Bank Persepsi atau Kantor Pos akan tetapi uang pungutan PPh 21 beserta bukti SSP tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Gudang Sudin Olahraga maupun di tempat parkir Kantor Walikota Jakarta Selatan. Purnomo tidak menyerahkan seluruh jumlah uang pungutan PPh 21 kepada Terdakwa tetapi terlebih dahulu dipotong sebesar kurang lebih 20% dari jumlah yang akan disetorkan. Kemudian uang pungutan Pajak PPh 21 sebesar 80% beserta bukti SSP tidak disetorkan ke Bank, Persepsi atau Kantor Pos oleh Terdakwa akan tetapi dibagi-bagi oleh Terdakwa untuk Asep Syaifullah (DPO) sejumlah 20% dan Sutisna (DPO) sejumlah 20% serta untuk Eddy Suaedy sendiri sebesar 30% ;
- Asep Syaifullah (DPO) dan Sutisna (DPO) setelah menerima pembagian uang yang berasal dari setoran PPh 21 kemudian menyerahkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah divalidasi Bank dengan stempel dari KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua kepada Terdakwa. Selanjutnya oleh Terdakwa

Hal. 35 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah divalidasi Bank dengan stempel dari KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua tersebut diserahkan kepada Budi Sri Iriani melalui Purnomo ;

- Bahwa setelah validasi SSP dan bukti setoran diserahkan oleh Purnomo, kemudian Terdakwa I mendapatkan imbalan dari Purnomo pada tahun 2008 menerima sebesar Rp 242.000.000,00 kemudian oleh Terdakwa I diberikan kepada Terdakwa II sebesar Rp 76.000.000,00 ;
- Bahwa dari Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21 Tahun 2008 yang diserahkan Terdakwa kepada Purnomo setelah diteliti dan dikonfirmasi terdapat ketidaksesuaian yaitu tidak terdapat karyawan Bank BNI 46 kantor Cabang Melawai Raya dengan nama-nama yang tertera dalam Surat Setoran Pajak tersebut, cara penulisan nomor pegawai/NIP di bawah nama teller tidak lazim atau tidak dikenal dalam administrasi Surat Setoran Pajak (SSP) Bank BNI 46, Bank BNI 46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan sudah tidak menggunakan stempel "BNI 46 Kantor Cabang Kebayoran Baru" sejak tahun 2004, dan Validasi NTPP/NTPN di dalam Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditujukan kepada saya tidak pernah dikeluarkan oleh Bank BNI 46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan. Sedangkan SSP PPh 21 Tahun 2006 yang ada pada Herlan alias Herlan Gani yang di setor ke Bank Mandiri setelah diteliti terdapat ketidaksesuaian yaitu tidak terdapat karyawan Bank Mandiri cabang Melawai yang bernama Zaenudin NIP. 5904037569, Bank Mandiri Cabang Melawai tidak memiliki stempel nama, stempel Bank Mandiri cabang Melawai bentuknya bulat bukan kotak dan validasi yang ada dalam SSP bukan merupakan validasi yang sebenarnya karena data validasi yang ada tidak sesuai dengan sebenarnya ;
- Bahwa akibat tidak disetornya uang pungutan PPh 21 oleh Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara untuk tahun 2008 (Januari 2008 sampai dengan Juni 2008) sebesar Rp 4.351.562.091,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan puluh satu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat 1 huruf c jo Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Hal. 36 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

DAKWAANKEEMPAT

Primair

Bahwa Terdakwa EDDY SUAEDY alias EDY SUAEDY, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi Purnomo Saputro dan saksi Pujiyono (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), Asep Saifullah dan Sutisna (keduanya dalam Daftar Pencarian Orang /DPO), pada bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Juni tahun 2008, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2008, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Dua, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa EDDY SUAEDI alias EDY SUAEDY bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemda Provinsi DKI Jakarta di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta Pusat sejak tahun 1990 s/d tahun 2009, sedangkan saksi Purnomo Saputro bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku staf Tata Usaha pada Suku Dinas Olahraga Jakarta Selatan, kemudian pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 saksi Purnomo Saputro diangkat sebagai Bendahara Pemegang Kas pada Suku Dinas Olahraga Jakarta Selatan ;
- Bahwa pada awal tahun 2008 bertempat di Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan Jl. Trunojoyo No. 1 Kebayoran Baru, Melawai Jakarta Selatan saksi Pujiyono telah mendapat informasi dari saksi Sulistiani bahwa apabila menyetorkan uang PPh Pasal 21 melalui saksi Purnomo Saputro maka saksi Pujiyono akan mendapatkan upah pungut sebesar 5%, selanjutnya saksi Pujiyono bertemu dengan saksi Purnomo Saputro, dalam pertemuan tersebut saksi Purnomo Saputro menyampaikan apabila saksi Pujiyono menyetorkan uang pajak PPh Pasal 21 melalui teman saksi Purnomo Saputro yaitu Terdakwa Eddy Suaedy alias Edy Suaedy, maka saksi Pujiyono akan mendapatkan upah pungut sebesar 5% dari nilai pajak

Hal. 37 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan disetor dan uang PPh Pasal 21 yang disetorkan ke Kantor Pajak melalui Terdakwa Eddy Suaedi alias Edy Suaedy jumlahnya senilai 80% dari Mai yang tercantum pada SSP ;

- Bahwa atas perkataan yang disampaikan oleh saksi Purnomo Saputro kemudian sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 saksi Pujiyono telah menitipkan sebagian uang PPh Pasal 21 untuk Tunjangan Khusus para guru dan para pegawai di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan sesuai dengan nilai yang tercantum pada SSP kepada saksi Purnomo Saputro, yang seharusnya sebagian uang pungutan pajak PPh Pasal 21 tersebut disetorkan ke Kas Negara dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Dua, Kebayoran Baru Jakarta Selatan melalui Bank Persepsi/Kantor Pos yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI, sehingga saksi Pujiyono mendapatkan bagian atau upah pungut sebesar 5% yang langsung dipotong oleh saksi Pujiyono dari jumlah setoran pajak yang dititipkan kepada saksi Purnomo Saputro ;
- Bahwa setelah saksi Purnomo Saputro menerima uang untuk pembayaran PPh Pasal 21 dan Surat Setoran Pajak (SSP) dari saksi Pujiyono yang telah dipotong tersebut, kemudian saksi Purnomo Saputro memotong uang tersebut sebanyak 10% dari nilai yang tercantum pada SSP yang merupakan bagian saksi Purnomo Saputro. Selanjutnya saksi Purnomo Saputro menyerahkan uang PPh Pasal 21 sebesar 80% kepada Terdakwa beserta SSPnya ;
- Selanjutnya uang PPh Pasal 21 tersebut beserta SSP oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Asep dan Sutisna (DPO) sebesar 50% dalam 2 (dua) kali penyerahan. Penyerahan pertama sebesar 20% dari nilai yang tercantum dalam SSP diterima oleh Sdr. Asep dan penyerahan kedua diserahkan keesokan harinya kepada Sdr. Sutisna sebesar 30% sehingga Terdakwa mendapatkan bagian sebesar 30% dari nilai yang tercantum pada SSP ;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menerima pengembalian SSP dari Sdr. Asep dan Sutisna yang telah divalidasi dan diberi stempel bank, kemudian SSP tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Purnomo Saputro dan oleh saksi Purnomo Saputro SSP tersebut diserahkan kepada saksi Pujiyono ;
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi ke Bank BNI '46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan, ternyata pihak Bank BNI' 46 memberikan

Hal. 38 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan bahwa untuk Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 masa Pajak bulan Januari 2008 s/d bulan Juni 2008 dengan total Rp 18.456.008.250,00 (delapan belas milyar empat ratus lima puluh enam juta delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) adalah tidak masuk dan tidak tercatat di dalam administrasi Bank BNI '46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan. Dimana dalam SSP terdapat beberapa keganjilan/ ketidaksesuaian yaitu :

- a. Tidak terdapat karyawan Bank BNI '46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan dengan nama-nama yang tertera dalam Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut ;
  - b. Cara penulisan nomor pegawai/NIP di bawah nama teller tidak lazim atau tidak dikenal dalam administrasi Surat Setoran Pajak (SSP) Bank BNI '46 ;
  - c. Bank BNI '46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan sudah tidak menggunakan stempel "Bank BNI '46 Kantor Cabang Kebayoran Baru" sejak tahun 2004 ;
  - d. Validasi NTPP/NTPN di dalam Surat Setoran Pajak (SSP) tidak pernah dikeluarkan oleh Bank BNI '46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan.
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan ahli Indira Jayaprana, SE., MSi., terdapat kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Pujiyono dan saksi Purnomo Saputro untuk tahun Pajak 2008 yaitu sebagai berikut :
- a. PPh Pasal 21 yang dipungut/dipotong Rp 18.456.008.250,00
  - b. PPh Pasal 21 yang sah disetor (MPN) Rp 2.502.825.400,00
- Jumlah kerugian pada pendapatan negara Rp 5.953.702.850,00
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Purnomo Saputro dan saksi Pujiyono yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut ke Kantor Pajak, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara untuk tahun pajak 2008 adalah sebesar Rp 15.953.702.850,00 (lima belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat 1 huruf i jo Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;

Hal. 39 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa Terdakwa EDDY SUAEDY alias EDY SUAEDY, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi Purnomo Saputro dan saksi Pujiyono (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), Asep Saifullah dan Sutisna (keduanya dalam Daftar Pencarian Orang /DPO), pada bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Juni tahun 2008, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2008, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Dua, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa EDDY SUAEDY alias EDY SUAEDY selaku PNS bersama-sama dengan saksi Purnomo Saputro dan saksi Pujiyono dimana sesuai dengan tugas dan tanggungjawab saksi Pujiyono selaku Bendahara/ Pemegang Kas pada Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan, sejak bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Juni tahun 2008 saksi Pujiyono telah melakukan penyetoran PPh Pasal 21 untuk Tunjangan Peningkatan (Perbaikan) Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan ke Kas Negara melalui Bank DKI Cabang Prapanca Jakarta selatan, dimana penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan langsung pada saat pengambilan Tunjangan ke Bank DKI Cabang Prapanca Jakarta Selatan, sehingga uang yang diambil oleh saksi Pujiyono dari Bank DKI adalah sebesar Tunjangan setelah dikurangi dengan PPh Pasal 21 ;
- Sedangkan PPh Pasal 21 untuk Tunjangan Khusus untuk periode Januari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 oleh saksi Pujiyono telah dipungut langsung dari guru dan pegawai di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan, setelah melakukan pungutan PPh Pasal 21 atas Tunjangan Khusus, kemudian saksi Pujiyono membuat Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 sebesar jumlah uang yang telah dipotong yang masih menggunakan PUMC Suku Dinas Pendidikan dan Pengajaran Jakarta Selatan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 00.155.626.5-

Hal. 40 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019.000 ;

- Bahwa pada awal tahun 2008 bertempat di Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan Jl. Trunojoyo No. 1 Kebayoran Baru, Melawai Jakarta Selatan saksi Pujiyono telah mendapat informasi dari saksi Sulistiani bahwa apabila menyetorkan uang PPh Pasal 21 melalui saksi Purnomo Saputro maka saksi Pujiyono akan mendapatkan upah pungut sebesar 5%, selanjutnya saksi Pujiyono bertemu dengan saksi Purnomo Saputro, dalam pertemuan tersebut saksi Purnomo Saputro menyampaikan apabila saksi Pujiyono menyetorkan uang pajak PPh Pasal 21 melalui teman saksi Purnomo Saputro yaitu Terdakwa Eddy Suaedy alias Edy Suaedy, maka saksi Pujiyono akan mendapatkan upah pungut sebesar 5% dari nilai pajak yang akan disetor dan uang PPh Pasal 21 yang disetorkan ke Kantor Pajak melalui Terdakwa Eddy Suaedy alias Edy Suaedy jumlahnya senilai 80% dari Mai yang tercantum pada SSP ;
- Bahwa atas perkataan yang disampaikan oleh saksi Purnomo Saputro kemudian sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 saksi Pujiyono telah menitipkan sebagian uang PPh Pasal 21 untuk Tunjangan Khusus para guru dan para pegawai di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan sesuai dengan nilai yang tercantum pada SSP kepada saksi Purnomo Saputro, yang seharusnya sebagian uang pungutan pajak PPh Pasal 21 tersebut disetorkan ke Kas Negara dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Dua, Kebayoran Baru Jakarta Selatan melalui Bank Persepsi/Kantor Pos yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI, sehingga saksi Pujiyono mendapatkan bagian atau upah pungut sebesar 5% yang langsung dipotong oleh saksi Pujiyono dari jumlah setoran pajak yang dititipkan kepada saksi Purnomo Saputro ;
- Setelah saksi Purnomo Saputro menerima uang untuk pembayaran PPh Pasal 21 dan Surat Setoran Pajak (SSP) dari saksi Pujiyono yang telah dipotong tersebut, kemudian saksi Purnomo Saputro memotong uang tersebut sebanyak 10% dari nilai yang tercantum pada SSP yang merupakan bagian saksi Purnomo Saputro. Selanjutnya saksi Purnomo Saputro menyerahkan uang PPh Pasal 21 sebesar 80% kepada Terdakwa beserta SSPnya ;
- Selanjutnya uang PPh Pasal 21 tersebut beserta SSP oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Asep dan Sutisna (DPO) sebesar 50% dalam 2 (dua) kali penyerahan. Penyerahan pertama sebesar 20% dari nilai yang

Hal. 41 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam SSP diterima oleh Sdr. Asep dan penyerahan kedua diserahkan keesokan harinya kepada Sdr. Sutisna sebesar 30% sehingga Terdakwa mendapatkan bagian sebesar 30% dari nilai yang tercantum pada SSP ;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menerima pengembalian SSP dari Sdr. Asep dan Sutisna yang telah divalidasi dan diberi stempel bank, kemudian SSP tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Purnomo Saputro dan oleh saksi Purnomo Saputro SSP tersebut diserahkan kepada saksi Pujiyono ;
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi ke Bank BNI '46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan, ternyata pihak Bank BNI' 46 memberikan penjelasan bahwa untuk Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 masa Pajak bulan Januari 2008 s/d bulan Juni 2008 dengan total Rp 18.456.008.250,00 (delapan belas milyar empat ratus lima puluh enam juta delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) adalah tidak masuk dan tidak tercatat di dalam administrasi Bank BNI' 46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan. Dimana dalam SSP terdapat beberapa keganjilan/ ketidaksesuaian yaitu :
  - a. Tidak terdapat karyawan Bank BNI '46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan dengan nama-nama yang tertera dalam Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut ;
  - b. Cara penulisan nomor pegawai/NIP di bawah nama teller tidak lazim atau tidak dikenal dalam administrasi Surat Setoran Pajak (SSP) Bank BNI '46 ;
  - c. Bank BNI '46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan sudah tidak menggunakan stempel "Bank BNI '46 Kantor Cabang Kebayoran Baru" sejak tahun 2004 ;
  - d. Validasi NTPP/NTPN di dalam Surat Setoran Pajak (SSP) tidak pernah dikeluarkan oleh Bank BNI '46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan.
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan ahli Indira Jayaprana, SE., MSi., terdapat kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Pujiyono dan saksi Purnomo Saputro untuk tahun Pajak 2008 yaitu sebagai berikut :
  - a. PPh Pasal 21 yang dipungut/dipotong Rp 18.456.008.250,00
  - b. PPh Pasal 21 yang sah disetor (MPN) Rp 2.502.825.400,00Jumlah kerugian pada pendapatan negara Rp 5.953.702.850,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Pujiyono serta saksi Purnomo Saputro selaku wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan selain mempunyai kewajiban memungut dan menyetor PPh Pasal 21 juga mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan termasuk SPT Tahunan dan SPT Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Dua, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, tetapi baik Terdakwa maupun saksi Pujiyono dan saksi Purnomo Saputro tidak memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan SPT Masa dan SPT Tahunan ke Kantor Pajak dengan alasan saksi Purnomo Saputro dan saksi Pujiyono tidak tahu bahwa SPT Masa dan SPT Tahunan tersebut harus dilaporkan ke Kantor Pajak ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Purnomo Saputro dan saksi Pujiyono yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut ke Kantor Pajak, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara untuk tahun pajak 2008 adalah sebesar Rp 15.953.702.850,00 (lima belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat 1 huruf c jo Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. EDDY SUAEDY terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidaire ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. EDDY SUAEDY berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dipotong selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dikurangi

Hal. 43 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010





selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan Rutan dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 24.675.000.000,00 (dua puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dikurangi Rp 1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp 23.135.000.000,00 (dua puluh tiga milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan memperhitungkan nilai barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara yaitu :

1. Tanah dan bangunan seluas 155 m<sup>2</sup> di Jl. Buaran Indah Kav. 46 Blok Duren Sawit Jakarta Timur ;
2. Tanah dan bangunan showroom 800 m<sup>2</sup> di Jl. Dermaga Raya Blok YY Kav. 4 No. 7 RT 05/09 Kec. Duren Sawit Jakarta Timur ;
3. Tanah dan bangunan seluas 2.155 m<sup>2</sup> di Jl. Imam Bonjol RT 02/01 No.15 Desa Telaga Asih Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi ;
4. Tanah seluas ± 26.129 m<sup>2</sup> di Desa Caringin Bogor yang di atasnya terdapat kandang ayam berikut peralatannya ;
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Harier 3.0 warna Hitam Tahun 2003 No. Pol : B 88 IR ;

Dan jika nilai barang yang dirampas untuk negara tersebut masih ada kekurangan dan kekurangan tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Sedangkan kekurangan dari kerugian keuangan Negara sebesar Rp 39.935.212.473,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang diakibatkan oleh Terdakwa sebesar Rp 15.260.211.873,- (lima belas milyar dua ratus enam puluh juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) akan dibebankan kepada :

- a. Kerugian keuangan negara sebesar Rp 5.990.281.873,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dibebankan kepada Terdakwa Purnomo Saputro, Pujiyono (Wajib Pajak Sudin Dikdas Tahun 2008), Budi Sri Iriani dan Herlan bin Abdul Gani (Wajib Pajak Sudin Dikmenti Tahun 2006 s/d Tahun 2008) (berkas disidangkan terpisah).



- b. Sedangkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 9.269.930.000,00 (sembilan milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) akan dibebankan kepada Asep Saifullah, Sutisna dan Pandu (belum tertangkap).
4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit mobil Toyota Harier 3.0 warna Hitam tahun 2003 No. Pol. B-88 IR beserta STNK dan BPKB-nya ;
  2. Fotocopy legalisir SK Gubernur Prop. DKI Jakarta Nomor: 934/2008 tentang Pengangkatan An. Drs. Edy Suhaedy sebagai Kasie. Wasdal BPLHD Walikota Jakarta Utara ;
  3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 3044 tanggal 27 Agustus 2008 di Desa Telaga Asih Cikarang Barat Bekasi seluas 2.155 M<sup>2</sup> ;
  4. 1 (satu) bendel berkas pembelian ruko di Jl. Buaran Indah Kav. 46 Blok U Duren Sawit Jakarta Timur seluas 155 M<sup>2</sup> ;
  5. 1 (satu) bendel berkas pembelian tanah dan bangunan Showroom di Jl. Dermaga Raya Blok YY Kav.4 No. 7 RT 05/09 Kec. Duren Sawit Jakarta Timur ;
  6. Bukti kepemilikan tanah seluas 26.129 m<sup>2</sup> di Desa Caringin Bogor Jawa Barat terdiri dari :
    - Asli Sertifikat Hak Milik No. 395 tanggal 21 Februari 2006 ;
    - Asli Sertifikat Hak Milik No. 472 tanggal 15 Agustus 2007 An. Drs. Edy Suhaedy ;
    - Akta Jual Beli Tahun 2006 yang terdiri dari Nomor: 30; 36; 199 dan 200 ;
    - Akta Jual Beli Tahun 2007 yang terdiri dari Nomor 157; 158; 159; 168; 169 dan 170 ;
  7. Fotocopy legalisir Kep. Walikota Jakarta Selatan Nomor: 02/2007 tanggal 02 Januari 2007 ;
  8. Fotocopy legalisir Kep. Walikota Jakarta Selatan Nomor: 463/2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
  9. 79 lembar dokumen SSP An. Wajib Pajak Sudin Dikmenti dan bukti penerimaan surat Tahun 2007 ;
  10. 24 lembar dokumen SSP An. Wajib Pajak Sudin Dikmenti dan bukti penerimaan surat Tahun 2008 ;
  11. Satu bendel daftar pembayaran TPP PNS Unit Sudin Dikmenti bulan Januari 2007/Desember 2007 ;
  12. Satu bendel daftar pembayaran TPP PNS Unit Sudin Dikmenti bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008/Desember 2008 ;

13. Satu bendel daftar Tunjangan Khusus Guru dan Penjaga Sekolah di lingkungan Sudin Dikmenti bulan Januari 2008/Desember 2008 ;
14. Satu bendel daftar Tunjangan Kesra bagi pegawai Sudin Dikmenti bulan Januari 2008/Desember 2008 ;
15. Dokumen SSP bukti pembayaran Sdri. Budi Sri Iriani ;
16. Dokumen SSP bukti pembayaran Sdr. Herlan ;
17. Dokumen SSP bukti pembayaran Sdr. Purnomo Saputro ;
18. Bukti pengembalian uang penyetoran pajak tahun 2007 dari berupa SSP atas nama wajib pajak Sudin Dikmenti ;
19. Fotocopy legalisir Surat Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor :02/2006 tanggal 2 Januari 2006 ;
20. Fotocopy legalisir SKEP Pegawai Negeri Sdri. Budi Sri Iriani tanggal 31 Agustus 1983 ;
21. Fotocopy legalisir surat keputusan Gubernur Nomor : 1737/2005 tanggal 30 Agustus 2005 ;
22. 48 lembar fotocopy dokumen SSP berikut bukti penerimaan surat tahun 2006 An. Wajib Pajak Sudin Dikmenti Jakarta Selatan ;
23. 18 lembar dokumen SSP berikut bukti penerimaan surat tahun 2006 An. Wajib Pajak Sudin Dikdas Jakarta Selatan ;
24. 10 lembar asli SSP atas pengembalian uang setoran pajak tahun 2008 An. Wajib Pajak Sudin Dikdas Jakarta Selatan ;
25. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikota Jakarta Selatan Nomor: 463/2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
26. PPh 21 Transport Pejabat Sudin Dikmenti bulan Pebruari 2007 tanggal 29 Januari 2009 Rp 285.750,00 ;
27. PPh 21 Transport Pejabat Sudin Dikmenti bulan April 2007 tanggal 29 Januari 2009 Rp 302.250,00 ;
28. PPh 21 Transport bulan Mei 2007 tanggal 29 Januari 2009 Rp 302.250,00 ;
29. PPh 21 TPP/Kesra/Transport bulan Nopember 2007 tanggal 29 Januari 2009 Rp 76.179.000,00 ;
30. PPh 21 Tunjangan khusus bulan Januari 2007 tanggal 2 Pebruari 2009 Rp 6.300.000,00 ;
31. PPh 21 Tunjangan khusus bulan Pebruari 2007 tanggal 2 Pebruari 2009 Rp 6.300.000,00 ;
32. PPh 21 Tunjangan khusus bulan Maret 2007 tanggal 2 Pebruari 2009

Hal. 46 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 6.300.000,00 ;

33. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanda Drs.Edy Suhaedy tanggal 5 Desember 2008 ;
34. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sudin Dikmenti Kota Administrasi Jakarta yang ditandatangani Drs. Edy Suhaedy tanggal 5 Desember 2008 ;
35. Rekapitulasi pembayaran TPP, Kesra dan Tunjangan Khusus Pegawai dan guru-guru di Kodya Jakarta Selatan tahun 2006, 2007 ;
36. Rekapitulasi pembayaran TPP, Kesra dan Tunjangan Khusus Pegawai dan guru-guru di Kodya Jakarta Selatan Tahun 2008 (Januari 2008 - Juni 2008) ;
37. DASK Tahun Anggaran 2006, DASK Pelaksanaan Perubahan Tahun 2007 dan ringkasan perubahan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2008 ;
38. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3044 tanggal 27 Agustus 2008 seluas 2.155 An. Hj. Lillis Suryani ;
39. PPh 21 Transport bulan Januari 2007 dibayar tanggal 5 Pebruari 2009 Rp 18.220.000,00 ;
40. PPh 21 Transport bulan Maret 2007 dibayar tanggal 4 Pebruari 2009 Rp 5.695.000,00 ;
41. PPh 21 Transport bulan April 2007 dibayar tanggal 5 Pebruari 2009 Rp 1.812.500,00 ;
42. PPh 21 Transport bulan Mei 2007 dibayar tanggal 5 Pebruari 2009 Rp 6.165.000,00 ;
43. PPh 21 Transport bulan Juni 2007 dibayar tanggal 4 Pebruari 2009 Rp 302.250,00 ;
44. PPh 21 Transport bulan Juli 2007 dibayar tanggal 4 Pebruari 2009 Rp 291.000,00 ;
45. Tanah dan bangunan seluas 2.155 m<sup>2</sup> di Jl. Imam Bonjol RT. 02/01 No. 15 Desa Telaga Asih Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi ;
46. Tanah dan bangunan seluas 155 m<sup>2</sup> di Jl. Buaran Indah Kav. 46 Blok U Duren Sawit Jakarta Timur ;
47. Tanah dan bangunan Showroom di Jl. Dermaga Raya Blok YY Kav. 4 No. 7 RT 05/09 Kec. Duren Sawit Jakarta Timur ;
48. Tanah seluas ± 26.129 m<sup>2</sup> di Desa Caringin Bogor yang diatasnya terdapat kandang ayam berikut peralatannya ;

Hal. 47 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti No. 1; 3; 4; 5; 6; 38; 45; 46; 47; 48 dirampas untuk Negara dan barang bukti No. 2; 7-37; 39-44 tersebut dipergunakan untuk perkara lain An. Purnomo Saputro, dkk.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1279/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa **Drs. H. EDDY SUAEDY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana dakwaan kedua Primair, ketiga Primair dan keempat Primair ;
- Menghukum ia Terdakwa **Drs. H. EDDY SUAEDY** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp 4.308.451.409,00 (empat milyar tiga ratus delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan rupiah)** ;
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diperintahkan untuk menjual lelang secukupnya barang bukti berupa harta benda Terdakwa yang telah disita dalam perkara ini sebagai berikut :
  1. 1 (satu) unit mobil Toyota Harier 3.0 warna Hitam Tahun 2003 No. Pol : B 88 IR ;
  2. Tanah dan bangunan seluas  $\pm 2.155 \text{ m}^2$  di Jalan Imam Bonjol RT 02/01 No.15 Desa Telaga Asih Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi ;
  3. Tanah seluas  $\pm 26.129 \text{ m}^2$  Desa Caringin Bogor yang diatasnya terdapat kandang ayam berikut peralatannya ;
  4. Tanah dan bangunan seluas  $155 \text{ m}^2$  di Jl. Buaran Indah Kav. 46 Blok Duren Sawit Jakarta Timur ;
  5. Tanah dan bangunan showroom di Jl. Dermaga Raya Blok YY Kav. 4 No. 7 RT 05/09 Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.

Sebagaimana barang bukti dan surat-suratnya dalam daftar barang bukti No. 1, 3, 4, 5, 6, 38, 45, 46, 47 dan No. 48 dengan ketentuan apabila terdapat sisanya baik berupa uang maupun harta tersebut, berikut surat-suratnya diperintahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan jika tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi diperintahkan untuk menyita harta benda yang lainnya milik Terdakwa ;

- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Fotocopy legalisir SK Gubernur Prop. DKI Jakarta Nomor: 934/2008 tentang Pengangkatan An. Drs. Edy Suaedy sebagai Kasie. Wasdal BPLHD Walikota Jakarta Utara ;
  2. Fotocopy legalisir Kep. Walikota Jakarta Selatan Nomor: 02/2007 tanggal 02 Januari 2007 ;
  3. Fotocopy legalisir Kep. Walikota Jakarta Selatan Nomor: 463/2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
  4. 79 lembar dokumen SSP An. Wajib Pajak Sudin Dikmenti dan bukti penerimaan surat Tahun 2007 ;
  5. 24 lembar dokumen SSP An. Wajib Pajak Sudin Dikmenti dan bukti penerimaan surat Tahun 2008 ;
  6. Satu bendel daftar pembayaran TPP PNS Unit Sudin Dikmenti bulan Januari 2007/Desember 2007 ;
  7. Satu bendel daftar pembayaran TPP PNS Unit Sudin Dikmenti bulan Januari 2008/Desember 2008 ;
  8. Satu bendel daftar Tunjangan Khusus Guru dan Penjaga Sekolah di lingkungan Sudin Dikmenti bulan Januari 2008/Desember 2008 ;
  9. Satu bendel daftar Tunjangan Kesra bagi pegawai Sudin Dikmenti bulan Januari 2008/Desember 2008 ;
  10. Dokumen SSP bukti pembayaran Sdri. Budi Sri Iriani ;
  11. Dokumen SSP bukti pembayaran Sdr. Herlan ;
  12. Dokumen SSP bukti pembayaran Sdr. Purnomo Saputro ;
  13. Bukti pengembalian uang penyeteroran pajak tahun 2007 dari berupa SSP atas nama wajib pajak Sudin Dikmenti ;
  14. Fotocopy legalisir Surat Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor :02/2006 tanggal 2 Januari 2006 ;
  15. Fotocopy legalisir SKEP Pegawai Negeri Sdri. Budi Sri Iriani tanggal 31 Agustus 1983 ;
  16. Fotocopy legalisir surat keputusan Gubernur Nomor : 1737/2005 tanggal 30 Agustus 2005 ;
  17. 48 lembar fotocopy dokumen SSP berikut bukti penerimaan surat tahun 2006 An. Wajib Pajak Sudin Dikmenti Jakarta Selatan ;

Hal. 49 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.18 lembar dokumen SSP berikut bukti penerimaan surat tahun 2006 An. Wajib Pajak Sudin Dikdas Jakarta Selatan ;
- 19.10 lembar asli SSP atas pengembalian uang setoran pajak tahun 2008 An. Wajib Pajak Sudin Dikdas Jakarta Selatan ;
- 20.Fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikota Jakarta Selatan Nomor: 463/2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
- 21.PPh 21 Transport Pejabat Sudin Dikmenti bulan Pebruari 2007 tanggal 29 Januari 2009 Rp 285.750,00 ;
- 22.PPh 21 Transport Pejabat Sudin Dikmenti bulan April 2007 tanggal 29 Januari 2009 Rp 302.250,00 ;
- 23.PPh 21 Transport bulan Mei 2007 tanggal 29 Januari 2009 Rp 302.250,00 ;
- 24.PPh 21 TPP/Kesra/Transport bulan Nopember 2007 tanggal 29 Januari 2009 Rp 76.179.000,00 ;
- 25.PPh 21 Tunjangan khusus bulan Januari 2007 tanggal 2 Pebruari 2009 Rp 6.300.000,00 ;
- 26.PPh 21 Tunjangan khusus bulan Pebruari 2007 tanggal 2 Pebruari 2009 Rp 6.300.000,00 ;
- 27.PPh 21 Tunjangan khusus bulan Maret 2007 tanggal 2 Pebruari 2009 Rp 6.300.000,00 ;
- 28.Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanda Drs.Edy Suhaedy tanggal 5 Desember 2008 ;
- 29.Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sudin Dikmenti Kota Administrasi Jakarta yang ditandatangani Drs. Edy Suhaedy tanggal 5 Desember 2008 ;
- 30.Rekapitulasi pembayaran TPP, Kesra dan Tunjangan Khusus Pegawai dan guru-guru di Kodya Jakarta Selatan tahun 2006, 2007 ;
- 31.Rekapitulasi pembayaran TPP, Kesra dan Tunjangan Khusus Pegawai dan guru-guru di Kodya Jakarta Selatan Tahun 2008 (Januari 2008 - Juni 2008) ;
- 32.DASK Tahun Anggaran 2006, DASK Pelaksanaan Perubahan Tahun 2007 dan ringkasan perubahan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2008 ;
- 33.PPh 21 Transport bulan Januari 2007 dibayar tanggal 5 Pebruari 2009 Rp 18.220.000,00 ;
- 34.PPh 21 Transport bulan Maret 2007 dibayar tanggal 4 Pebruari 2009 Rp 5.695.000,00 ;

Hal. 50 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.PPh 21 Transport bulan April 2007 dibayar tanggal 5 Pebruari 2009

Rp 1.812.500,00 ;

36.PPh 21 Transport bulan Mei 2007 dibayar tanggal 5 Pebruari 2009

Rp 6.165.000,00 ;

37.PPh 21 Transport bulan Juni 2007 dibayar tanggal 4 Pebruari 2009

Rp 302.250,00 ;

38.PPh 21 Transport bulan Juli 2007 dibayar tanggal 4 Pebruari 2009

Rp 291.000,00 ;

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Purnomo Saputri dan kawan-kawan ;

- Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 40/PID/2010/PT.DKI tanggal 22 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1279/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut di atas dengan mengubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. EDDY SUAEDY** yang identitasnya seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan yaitu, **“Dengan sengaja tidak menyeter pajak yang telah dipotong atau dipungut Negara secara berlanjut “** ;
2. Menghukum Terdakwa **Drs. H. EDDY SUAEDY**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 4.308.451.409,00 (empat milyar tiga ratus delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. Tanah dan bangunan seluas 155 m<sup>2</sup> di Jl. Buaran Indah Kav. 46 Blok Duren Sawit Jakarta Timur ;

Hal. 51 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah dan bangunan showroom 800 m<sup>2</sup> di Jalan Dermaga Raya Blok YY Kav. 4 No. 7 RT 005/09 Kec. Duren Sawit Jakarta Timur ;
3. Tanah dan bangunan seluas 2.155 m<sup>2</sup> di Jalan Imam Bonjol RT 002/01 No.15 Desa Telaga Asih Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi;
4. Tanah seluas ± 26.129 m<sup>2</sup> di Desa Caringin Bogor yang diatasnya terdapat kandang ayam berikut peralatannya ;
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Harier 3.0 warna Hitam Tahun 2003 No. Pol: B 88 IR ;  
dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Fotocopy legalisir SK Gubernur Prop. DKI Jakarta Nomor: 934/2008 tentang Pengangkatan An. Drs. Edy Suaedy sebagai Kasie. Wasdal BPLHD Walikota Jakarta Utara ;
7. Fotocopy legalisir Kep. Walikota Jakarta Selatan Nomor: 02/2007 tanggal 02 Januari 2007 ;
8. Fotocopy legalisir Kep. Walikota Jakarta Selatan Nomor: 463/2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
9. 79 lembar dokumen SSP An. Wajib Pajak Sudin Dikmenti dan bukti penerimaan surat Tahun 2007 ;
10. 24 lembar dokumen SSP An. Wajib Pajak Sudin Dikmenti dan bukti penerimaan surat Tahun 2008 ;
11. Satu bendel daftar pembayaran TPP PNS Unit Sudin Dikmenti bulan Januari 2007/Desember 2007 ;
12. Satu bendel daftar pembayaran TPP PNS Unit Sudin Dikmenti bulan Januari 2008/Desember 2008 ;
13. Satu bendel daftar Tunjangan Khusus Guru dan Penjaga Sekolah di lingkungan Sudin Dikmenti bulan Januari 2008/Desember 2008 ;
14. Satu bendel daftar Tunjangan Kesra bagi pegawai Sudin Dikmenti bulan Januari 2008/Desember 2008 ;
15. Dokumen SSP bukti pembayaran Sdri. Budi Sri Iriani ;
16. Dokumen SSP bukti pembayaran Sdr. Herlan ;
17. Dokumen SSP bukti pembayaran Sdr. Purnomo Saputro ;
18. Bukti pengembalian uang penyeteroran pajak tahun 2007 dari berupa SSP atas nama wajib pajak Sudin Dikmenti ;
19. Fotocopy legalisir Surat Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 02/2006 tanggal 2 Januari 2006 ;
20. Fotocopy legalisir SKEP Pegawai Negeri Sdri. Budi Sri Iriani tanggal 31 Agustus 1983 ;

Hal. 52 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy legalisir surat keputusan Gubernur Nomor: 1737/2005 tanggal 30 Agustus 2005 ;
22. 48 lembar fotocopy dokumen SSP berikut bukti penerimaan surat tahun 2006 An. Wajib Pajak Sudin Dikmenti Jakarta Selatan ;
23. 18 lembar dokumen SSP berikut bukti penerimaan surat tahun 2006 An. Wajib Pajak Sudin Dikdas Jakarta Selatan ;
24. 10 lembar asli SSP atas pengembalian uang setoran pajak tahun 2008 An. Wajib Pajak Sudin Dikdas Jakarta Selatan ;
25. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikota Jakarta Selatan Nomor: 463/2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
26. PPh 21 Transport Pejabat Sudin Dikmenti bulan Pebruari 2007 tanggal 29 Januari 2009 Rp 285.750,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
27. PPh 21 Transport Pejabat Sudin Dikmenti bulan April 2007 tanggal 29 Januari 2009 Rp 302.250,00 (tiga ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
28. PPh 21 Transport bulan Mei 2007 tanggal 29 Januari 2009 Rp 302.250,00 (tiga ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
29. PPh 21 TPP/Kesra/Transport bulan Nopember 2007 tanggal 29 Januari 2009 Rp 76.179.000,00 (tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
30. PPh 21 Tunjangan khusus bulan Januari 2007 tanggal 2 Pebruari 2009 Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;
31. PPh 21 Tunjangan khusus bulan Pebruari 2007 tanggal 2 Pebruari 2009 Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;
32. PPh 21 Tunjangan khusus bulan Maret 2007 tanggal 2 Pebruari 2009 Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;
33. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanda Drs. Edy Suhaedy tanggal 5 Desember 2008 ;
34. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sudin Dikmenti Kota Administrasi Jakarta yang ditandatangani Drs. Edy Suhaedy tanggal 5 Desember 2008 ;
35. Rekapitulasi pembayaran TPP, Kesra dan Tunjangan Khusus Pegawai dan guru-guru di Kodya Jakarta Selatan tahun 2006, 2007 ;
36. Rekapitulasi pembayaran TPP, Kesra dan Tunjangan Khusus Pegawai dan guru-guru di Kodya Jakarta Selatan Tahun 2008 (Januari 2008 - Juni 2008) ;

Hal. 53 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.DASK Tahun Anggaran 2006, DASK Pelaksanaan Perubahan Tahun 2007 dan ringkasan perubahan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2008 ;

38.PPh 21 Transport bulan Januari 2007 dibayar tanggal 5 Februari 2009 Rp 18.220.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

39.PPh 21 Transport bulan Maret 2007 dibayar tanggal 4 Februari 2009 Rp 5.695.000,00 (lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

40.PPh 21 Transport bulan April 2007 dibayar tanggal 5 Februari 2009 Rp 1.812.500,00 (satu juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;

41.PPh 21 Transport bulan Mei 2007 dibayar tanggal 5 Februari 2009 Rp 6.165.000,00 (enam juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

42.PPh 21 Transport bulan Juni 2007 dibayar tanggal 4 Februari 2009 Rp 302.250,00 (tiga ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

43.PPh 21 Transport bulan Juli 2007 dibayar tanggal 4 Februari 2009 Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Purnomo Saputri dan kawan-kawan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, pada Pengadilan tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 23/Akta.Pid/2010/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 23/Akta.Pid/2010/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juni 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Juni 2010 ;

Hal. 54 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 17 Juni 2010 dari Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

1. Bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 40/Pid/2010/PT.DKI tanggal 22 April 2010 atas nama Terdakwa Drs. H. EDDY SUAEDY dalam pertimbangan hukumnya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yaitu :
  - Jaksa Penuntut Umum mengenai fakta perbuatan dan unsur-unsur perbuatan/pasal yang terbukti di persidangan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 55 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;

- Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengenai fakta perbuatan dan unsur-unsur perbuatan/pasal yang terbukti di persidangan perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan, secara bersama-sama melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf g; i jo Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Primair, Ketiga Primair dan Keempat Primair ;
- Dan oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. EDDY SUAEDY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 4.308.451.409,00 (empat milyar tiga ratus delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara Nomor : 40/Pid/2010/PT.DKI tanggal 22 April 2010 atas nama Terdakwa Drs. H. EDDY SUAEDY yang menghukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas karena :

- a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kurang lengkap sebab tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa Terdakwa sebagai Kasie. Wasdal pada BPLHD Jakarta Utara dalam hal menerima SSP PPh 21 Sudin Dikdas Jakarta Selatan periode Januari 2008 s/d Juni 2008 dan Sudin Dikmenti Jakarta Selatan periode 2006 s/d 2008 adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimana Terdakwa memberikan upah pungut kepada Purnomo Saputri (terpidana berkas terpisah) sebesar 10% dari Jumlah SSP yang disetorkan, Pujiyono (terpidana berkas

Hal. 56 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) (Wajib Pajak Sudin Dikdas Jaksel) sebesar 5% dari jumlah SPP yang disetorkan, Budi Sri Iriani dan Herlan Bin Abdul Gani (terpidana berkas terpisah) (Wajib Pajak Sudin Dikmenti) sebesar 5% dari jumlah SPP yang disetorkan kepada Terdakwa.

- b. Bahwa putusan pidana denda sebesar Rp 4.308.451.409,00 (empat milyar tiga ratus delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan rupiah) adalah masih jauh dengan uang yang telah dinikmati Terdakwa yaitu sebesar Rp 24.675.000.000,00 (dua puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa bukan menikmati sejumlah 10% seperti dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, namun Terdakwa menikmati sebanyak 80% dari jumlah setoran pajak yang tidak disetor ke kas negara dan telah terbukti digunakan Terdakwa untuk pembelian barang bergerak maupun barang tidak bergerak sejak tahun 2006/2008 berupa :

- Ruko di daerah Buaran Indah Klender Duren Sawit Jakarta Timur ;
- Tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dan bangunan di daerah Dermaga Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur ;
- Rumah di daerah Cibitung Bekasi seluas 2.400 m<sup>2</sup> ;
- Tanah dan bangunan kandang ayam di daerah Desa Caringin Bogor ;
- Mobil Toyota Harier Tahun 2003 ;

Sehingga putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, denda Rp 4.308.451.409,00 (empat milyar tiga ratus delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan rupiah) tersebut terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

- c. Bahwa Terdakwa memakai sarana untuk mencapai tujuan berupa Surat Setoran Pajak (SSP) yang validasinya tidak syah dan tidak diakui oleh Bank maupun Kantor Pelayanan Pajak karena uang yang tercantum dalam SSP tidak disetorkan ke Bank yang ditunjuk (Bank Persepsi) dari Sudin Dikdas Jakarta Selatan periode Januari s/d Juni 2008 dan Sudin Dikmenti Jakarta Selatan periode 2006 s/d 2008 ;

3. Bahwa uang pajak tersebut menurut hemat kami merupakan uang negara sehingga harus disetor ke Kas Negara sedangkan pajak tersebut merupakan sarana atau alat yang digunakan oleh Drs. H. EDDY SUAEDY untuk mendapatkan uang tersebut lalu dibagikan kepada saksi Purnomo Saputro, dkk serta konsultan pajak dan tidak disetorkan ke Kas Negara. Oleh karena uang tersebut merupakan uang negara yang tidak disetor ke Kas Negara,

Hal. 57 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa seharusnya dikenakan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu "Terbukti melakukan tindak pidana korupsi sehingga negara dirugikan sebanyak Rp 39.935.212.473,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Prop. DKI Jakarta I Nomor: S-2825/PW09/5/2009 tanggal 16 April 2009.

Sehingga putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Drs. H. EDDY SUAEDY ;

Alasan-alasan Terdakwa :

Terdapat kesalahan penerapan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara;

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Judex Facti halaman 40 alinea ke 3 dan 4, karena dari uraian perumusan unsur dan pasal terdapat perbedaan. Bahwa dakwaan yang diajukan terhadap Termohon Kasasi, adalah sebagai berikut :

I. KESATU :

PRIMAIR :

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

## II. KEDUA PRIMAIR :

Diancam pidana dalam Pasal 39 ayat 1 huruf g jo Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Diancam pidana dalam Pasal 39 ayat 1 huruf b jo Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## III. KETIGA PRIMAIR :

Diancam pidana dalam Pasal 39 ayat 1 huruf i jo Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Diancam pidana dalam Pasal 39 ayat 1 huruf c jo Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## IV. KEEMPAT

PRIMAIR :

Diancam pidana dalam Pasal 39 ayat 1 huruf i jo Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Diancam pidana dalam Pasal 39 ayat 1 huruf c jo Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa UU No. 28 Tahun 2007, UU No. 16 Tahun 2000 jo UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah

Hal. 59 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





suatu peraturan yang khusus di bidang perpajakan. Di dalam Undang-undang tentang perpajakan tersebut, mengatur mengenai ketentuan pidana dan sanksi administratif. Sehingga ditinjau dari hukum pidana formil, maka UU No. 28 Tahun 2007 jo UU No. 16 Tahun 2000 jo UU No. 6 Tahun 1983 merupakan ketentuan pidana khusus atau istimewa.

I. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum/Termohon Kasasi batal demi hukum.

Bahwa Pasal 143 ayat 2 (b) KUHP secara tegas menyatakan, Penuntut Umum "membuat surat dakwaan yang berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan", telah memberikan batasan akan syarat pengajuan dan penyusunan surat dakwaan ;

Berdasarkan pendapat para Ahli Hukum dan literatur, pengertian, maksud dan syarat penyusunan surat dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam surat dakwaan, tidak boleh tidak, melainkan harus ada uraian atau rumusan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai "perbuatan nyata" yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yang keseluruhannya dapat mengisi secara tepat dan benar semua "unsur-unsur dari rumusan delik yang ditentukan undang-undang yang didakwakan terhadap Terdakwa".
- Bahwa unsur-unsur "rumusan delik" yang harus diisi secara tepat dan benar dengan unsur-unsur "perbuatan nyata" dari Terdakwa itu adalah mencakup unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.

Bahwa mengenai pengertian cermat, jelas dan lengkap selain yang diutarakan tersebut di atas, beberapa yurisprudensi menyatakan :

1. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan pedoman, antara lain :

- Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 April 1981 No. 18/1981/Pid.S/PT/Bjm. yang dibenarkan dan dijadikan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8-1-1983 No. 492.K/Kr/1981, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa :

"Syarat materiil surat dakwaan adalah adanya rumusan secara lengkap, jelas dan tepat mengenai perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, sesuai dengan rumusan delik yang mengancam perbuatan-perbuatan itu dengan hukuman (pidana)".

(R. Achmad S. Soemadipradja dalam bukunya "Surat Dakwaan", Penerbit "Sinar Baru", Bandung, 1985, halaman 64 -67).





- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1983, Ref. No. 116 K/Pid/1982, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa: "Surat dakwaan batal demi hukum, karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, tidak dirumuskan secara lengkap".

(M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP", Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, halaman 664).

Bahwa akibat hukum dari tidak tepatnya dalam menyusun surat dakwaan dan dalam rangka pembuktiannya dapat berakibat fatal, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 600 K/Pid/1982 tanggal 9 November 1983 menyatakan: "Dalam surat dakwaan kumulasi yang diajukan Penuntut umum tidak jelas corak kumulasinya, apakah concursus idealis ataukah concursus realis, serta sangat sulit untuk memahami dalam tindak pidana mana Terdakwa dikumulasikan dan dalam tindak pidana mana yang diajukan sebagai alternatif dan atau berdiri sendiri". Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung membatalkan dakwaan dalam putusannya karena kekaburan dalam bentuk/sistematik surat dakwaan.

Dalam dakwaan yang ditujukan terhadap Pemohon Kasasi, termuat dan diuraikan adanya kata yang menyebutkan "atau", dan dakwaan yang menyebutkan dakwaan "kedua", "ketiga" dan "keempat".

Formulasi dakwaan yang demikian jelas tidak cermat dan tidak jelas karenanya tidak tepat, mengingat dari uraian seluruh dakwaan terlihat adanya dakwaan subsidaritas, dakwaan alternatif dan dakwaan kumulatif atau berangkai dalam pelanggaran UU Perpajakan. Dengan dakwaan subsidaritas telah kami terangkan di atas, yaitu pembuktian terhadap dakwaan yang berat terlebih dahulu dan untuk dakwaan alternative, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan yang lain saling mengecualikan. Untuk susunan dakwaan yang kumulatif, maka terdapat beberapa tindak pidana yang didakwakan dan kesemuanya harus dibuktikan. Selain itu Termohon Kasasi dalam dakwaannya juga men-junctokan dengan Pasal 64 KUHAP.

Pada Dakwaan yang kedua Primair maupun Subsidair, Termohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mendasarkan pada Pasal 39 ayat 1 huruf b Jo Pasal 43 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2000 tentang perubahan Kedua UU No. 6 Tahun 1983. Apabila disimak, diketahui bahwa pada UU No. 16 Tahun 2000 tentang perubahan Kedua UU No. 6 Tahun 1983 tidak terdapat Pasal 43 ayat 1 yang ada Pasal 43 saja. Selain itu perumusan unsur Pasal 43 UU No. 6 Tahun 1983 berbeda dengan perumusan unsur Pasal 43 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2007.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dengan dimuatnya perumusan unsur Pasal 43 UU No. 6 Tahun 1983 yang seharusnya berbeda akan tetapi ditulis sama dengan unsur Pasal 43 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2007 maka jelas terdapat kesalahan sesuai dengan unsur Pasal yang didakwakan.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum/Termohon Kasasi benar-benar telah kabur dari sisi penyusunan dakwaan dan pasal yang didakwakan.

Sehingga surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum/Termohon Kasasi harus dinyatakan batal demi hukum, karenanya Majelis Hakim mohon menyatakan membebaskan Terdakwa/Pemohon Kasasi dari seluruh dakwaan.

### II. Kesalahan penerapan hukum dalam pembuktian dakwaan

Pada halaman 53 tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dan karenanya menyatakan Terdakwa dibebaskan. Terhadap dalil, analisa dan kesimpulan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa sependapat. Akan tetapi dengan mengingat pada azas-azas *lex spesialis derogate lex spesialis* Pemohon Kasasi, Drs. H. EDDY SUAEDY diperiksa dan diputus oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jo *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dasar melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan. Dengan demikian terhadap dakwaan yang mendasarkan pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, juga harus dinyatakan tidak terbukti. Terhadap penerapan Azas *lex spesialis derogate lex spesialis*, mohon untuk dikuatkan.

a. Bahwa pasal yang dinyatakan terbukti telah dilanggar oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah :

- Dakwaan kedua Primair Pasal 39 ayat (1) huruf I jo Pasal 43 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000 jo UU. No. 6 Tahun 1983 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan kedua subsidair Pasal 39 ayat 1 huruf b jo Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- Dakwaan ketiga Primair Pasal 39 ayat (1) huruf I jo Pasal 43 ayat (1) UU No. 28 tahun 2007 jo UU No. 6 Tahun 1983 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; dan
- Dakwaan Primair keempat Pasal 39 ayat (1) huruf I jo Pasal 43 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 jo UU No.6 Tahun 1983 jo Pasal 64 ayat (1)

Hal. 62 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP ;

b. Bahwa pengajuan dakwaan tidak didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, yaitu :

- Dalam dakwaan Kedua Primair yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi adalah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf I jo Pasal 43 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000 jo UU No. 6 Tahun 1983 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua subsidair melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf b jo Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tidak mencantumkan adanya Pasal 43 ayat (1), yang ada adalah Pasal 43 saja. Selain itu perumusan Pasal 43 UU No. 6 Tahun 1983 berbeda dengan perumusan Pasal 43 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2007, akan tetapi Termohon Banding dalam surat dakwaannya memberikan uraian yang sama mengenai isi dari pasal tersebut.

Sedangkan isi kedua pasal dari dua ketentuan tersebut tidak sama, hal ini dapat kami uraikan isi pasal sebagai berikut :

Bunyi Pasal 43 UU No. 6 Tahun 1983: "Berlaku juga bagi wakil, kuasa pegawai dari wajib pajak". Sedangkan bunyi Pasal 43 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2007: " Berlaku juga bagi wakil, kuasa pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan" ;

Dengan demikian terbukti uraian surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum kabur dan perumusan dalam surat dakwaan tidak tepat. Perumusan surat dakwaan sangat mempengaruhi pembuktian terutama terkait dengan peran dan status serta kewenangan dari Pemohon Kasasi. Dalam hal ini tidak dapat dibuktikan pembuktian bahwa Pemohon Kasasi sesuai dengan Pasal 43 UU No. 6 Tahun 1983 bertindak sebagai wakil ataukah kuasa pegawai dari wajib pajak, sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak termasuk sebagai subyek dari dakwaan tersebut.

Dengan dinyatakan Pemohon Kasasi "Turut serta melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan", maka terhadap Pemohon Kasasi tidak dapat dinyatakan terbukti melanggar tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua primair, yang tidak mencantumkan adanya perumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 1 UU

Hal. 63 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 28 Tahun 2007: yaitu "Berlaku juga bagi wakil, kuasa pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan" ;

Dengan demikian, pertimbangan Judex Facti halaman 40 alinea ke 3 dan 4 tidak tepat dan tidak benar, mengingat dengan adanya perbedaan pasal dan perumusan unsur tersebut sangat mempengaruhi pembuktian peran, status dan fakta hukum, dan karenanya dengan penyusunan surat dakwaan yang bersifat kumulatif, maka Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak terbukti melanggar dakwaan kedua primair : Pasal 39 ayat 1 huruf g jo Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan dakwaan kedua subsidair : Pasal 39 ayat 1 huruf b jo Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

### III. Mengenai beratnya hukuman yang dijatuhkan

Bahwa terlepas dari dalil dan alasan keberatan yang termuat dalam angka romawi I dan II di atas, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak pertimbangan yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi tidak sesuai dengan rasa keadilan sehingga Judex Facti menjatuhkan hukuman 2 tahun kurungan. Bahwa pertimbangan tersebut tidak adil dan tidak mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut :

- Tidak terbukti Pemohon Kasasi/Terdakwa yang berkehendak melakukan penyetoran pajak PPh 21 dari Sudin Dikmenti dan Sudin Dikdas ;
- Terbukti sesuai dengan keterangan saksi Pujiono dan Herlan mendapat pemberitahuan penyetoran Pajak PPh 21 melalui Purnomo adalah dari saksi Budi Sri Iriani ;
- Terbukti saksi Sri Budi Iriani diberitahukan oleh Purnomo bahwa yang bersangkutan dapat membantu membayarkan pajak PPh 21 ke kas Negara ;
- Terbukti bahwa Purnomo mengetahui Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan konsultan pajak ;
- Terbukti Pemohon Kasasi/Terdakwa menyerahkan SSP dan validasinya kepada Purnomo setelah menerima dari Pandu, Asep Saefullah dan Sutisna;
- Terbukti bahwa sesuai dengan yang diketahui dalam berkas perkara, penyidik Polda Metro Jaya telah mengeluarkan Surat Pengangkatan dan

Hal. 64 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeledahan pada kantor dan rumah dari Asep Saefullah dan Pandu, serta telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada mereka ;

- Pemohon Kasasi/Terdakwa baru mengetahui bahwa ternyata tidak terjadi penyetoran pajak PPh 21 dan validasi dari Bank tidak benar adalah pada November 2008 pada saat pegawai dari Dikmenti dan Dikda Kotamadya Jakarta Selatan minta bertemu dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi, karena adanya pemeriksaan Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Selatan kepada Sudin Dikmenti dan Sudin Dikdas. Pada tanggal 5 November 2008 Pemohon Kasasi/Terdakwa membuat surat pernyataan bersedia mengembalikan komisi sebesar 10 % dari keseluruhan setoran pajak yang diterima dari saksi Purnomo atau sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum keseluruhan setoran Pajak PPh 21 diajukan dalam perkara ini ialah sebesar 10% dari Rp 33.944.930601,55,-. Setoran pajak dan komisi tersebut telah diterimanya secara bertahap. Terdakwa secara bertahap mulai melakukan pengembalian yang sampai dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi ditangkap dan ditahan di Polda Metro jaya, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menyetorkan kembali sebesar Rp 1.540.000.000,00.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum patutlah untuk dikabulkan karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum. Bahwa uang pajak adalah uang Negara yang harus disetor ke Kas Negara dan pajak adalah merupakan sarana bagi Terdakwa untuk mendapatkan uang dan dibagikan kepada para saksi ;

Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta I No. 52825/PW09/5/2009 tanggal 6 April 2009, kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp 39.935.212.473,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

Bahwa mengenai alasan-alasan kasasi yang dikemukakan oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara

Hal. 65 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 40/PID/2010/PT.DKI tanggal 22 April 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1279/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 30 Desember 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung dapat menghambat pembangunan nasional ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berlanjut ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengembalikan uang setoran pajak tersebut sebesar Rp 1.540.000.000,00 kepada Negara ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHAP) ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut ;

Hal. 66 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

**Drs. H. EDDY SUAEDY** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 40/Pid/2010/PT.DKI tanggal 22 April 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1279/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Desember 2009 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. EDDY SUAEDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. H. EDDY SUAEDY** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **Drs. H. EDDY SUAEDY** sebesar **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
4. Menghukum Terdakwa **Drs. H. EDDY SUAEDY** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 38.395.211.873,00 (tiga puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)** dengan rincian **Rp 24.675.000.000,00 (dua puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** dikurangi **Rp 1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah)** ditambah dengan kerugian Negara yang belum disetor yang diakibatkan oleh Terdakwa sebesar **Rp 15.260.211.873,00 (lima belas milyar dua ratus enam puluh juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)**, dengan memperhitungkan nilai barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara yaitu :

1. Tanah dan bangunan seluas 155 m<sup>2</sup> di Jl. Buaran Indah Kav. 46 Blok Duren Sawit, Jakarta Timur.
2. Tanah dan bangunan showroom 800 m<sup>2</sup> di Jl. Dermaga Raya Blok YY Kav. 4 No. 7 Rt. 05/09 Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.
3. Tanah dan bangunan seluas 2.155 m<sup>2</sup> di Jl. Imam Bonjol RT. 02/01 No. 15 Desa Telaga Asih, Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi.
4. Tanah seluas ± 26.129 m<sup>2</sup> di Desa Caringin Bogor yang di atasnya terdapat kandang ayam berikut peralatannya.
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Hader 3.0 warna Hitam Tahun 2003 No. Pol: B 88 IR.

Dan jika nilai barang yang dirampas untuk negara tersebut masih ada kekurangan dan kekurangan tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu)

Hal. 67 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**.

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
6. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit mobil Toyota Harier 3.0 warna Hitam tahun 2003 No.Pol. B-88 IR beserta SINK dan BPKB-nya ;
  2. Fotocopy legalisir SK Gubernur Prop. DKI Jakarta Nomor : 934/2008 tentang pengangkatan An. Drs. Edy Suhaedy sebagai Kasie. Wasdal BPLHD Walikota Jakarta Utara ;
  3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 3044 tanggal 27 Agustus 2008 di Desa Telaga Asih, Cikarang Barat, Bekasi seluas 2.155 M<sup>2</sup> ;
  4. 1 (satu) bendel berkas pembelian ruko di Jl. Buaran Indah Kav. 46 Blok U Duren Sawit Jakarta Timur seluas 155 M<sup>2</sup> ;
  5. 1 (satu) bendel berkas pembelian tanah dan bangunan Showroom di Jl. Dermaga Raya Blok YY Kav. 4 No.7 Rt. 05/09 Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur ;
  6. Bukti kepemilikan tanah seluas 26.129 m<sup>2</sup> di Desa Caringin Bogor, Jawa Barat terdiri dari:
    - Asli Sertifikat Hak Milik No. 395 tanggal 21 Pebruari 2006 ;
    - Asli Sertifikat Hak Milik No. 472 tanggal 15 Agustus 2007 An. Drs. Edy Suhaedy ;
    - Akta Jual Beli Tahun 2006 yang terdiri dari Nomor : 30; 36; 199 dan 200 ;
    - Akta Jual Beli Tahun 2007 yang terdiri dari Nomor 157; 158; 159; 168; 169 dan 170 ;
  7. Fotocopy legalisir Kep. Walikota Jakarta Selatan Nomor : 02/2007 tanggal 02 Januari 2007 ;
  8. Fotocopy legalisir Kep. Walikota Jakarta Selatan Nomor : 463/2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
  9. 79 lembar dokumen SSP An. Wajib Pajak Sudin Dikmenti dan bukti penerimaan surat Tahun 2007 ;
  10. 24 lembar dokumen SSP An. Wajib Pajak Sudin Dikmenti dan bukti penerimaan surat Tahun 2008 ;

Hal. 68 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Satu bendel daftar pembayaran TPP PNS Unit Sudin Dikmenti bulan Januari 2007/Desember 2007 ;
12. Satu bendel daftar pembayaran TPP PNS Unit Sudin Dikmenti bulan Januari 2008/Desember 2008 ;
13. Satu bendel daftar Tunjangan Khusus Guru dan Penjaga Sekolah di lingkungan Sudin Dikmenti bulan Januari 2008/Desember 2008 ;
14. Satu bendel daftar Tunjangan Kesra bagi pegawai Sudin Dikmenti bulan Januari 2008/Desember 2008 ;
15. Dokumen SSP bukti pembayaran Sdri. Budi Sri Iriani ;
16. Dokumen SSP bukti pembayaran Sdr. Herlan ;
17. Dokumen SSP bukti pembayaran Sdr. Purnomo Saputro ;
18. Bukti pengembalian uang penyeteroran pajak Tahun 2007 dari berupa SSP atas nama Wajib Pajak Sudin Dikmenti ;
19. Fotocopy legalisir Surat Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 02/2006 tanggal 2 Januari 2006 ;
20. Fotocopy legalisir Skep. Pegawai Negeri Sdri. Budi Sri Iriani tanggal 31 Agustus 1983 ;
21. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Nomor: 1737/2005 tanggal 30 Agustus 2005 ;
22. 48 lembar fotocopy dokumen SSP berikut bukti penerimaan surat Tahun 2006 An. Wajib Pajak Sudin Dikmenti Jakarta Selatan ;
23. 18 lembar dokumen SSP berikut bukti penerimaan surat Tahun 2006 An. Wajib Pajak Sudin Dikdas Jakarta Selatan ;
24. 10 lembar asli SSP atas pengembalian uang setoran pajak Tahun 2008 An. Wajib Pajak Sudin Dikdas Jakarta Selatan ;
25. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikota Jakarta Selatan Nomor: 463/2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
26. PPh 21 Transport Pejabat Sudin Dikmenti bulan Pebruari 2007 tanggal 29 Januari 2009 Rp 285.750,- ;
27. PPh 21 Transport Pejabat Sudin Dikmenti bulan April 2007 tanggal 29 Januari 2009 Rp 302.250,- ;
28. PPh 21 Transport bulan Mei 2007 tanggal 29 Januari 2009 Rp 302.250,- ;
29. PPh 21 TPP/Kesra/Transport bulan Nopember 2007 tanggal 29 Januari 2009 Rp 76.179.000,- ;
30. PPh 21 Tunjangan khusus bulan Januari 2007 tanggal 2 Pebruari 2009 Rp 6.300.000,- ;

Hal. 69 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.PPh 21 Tunjangan khusus bulan Pebruari 2007 tanggal 2 Pebruari 2009  
Rp 6.300.000,- ;
- 32.PPh 21 Tunjangan khusus bulan Maret 2007 tanggal 2 Pebruari 2009  
Rp 5.300.000,- ;
- 33.Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanda Drs. Edy Suhaedy tanggal  
5 Desember 2008 ;
- 34.Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan Sudin Dikmenti Kota Administrasi  
Jakarta yang ditandatangani Drs. Edy Suhaedy tanggal 5 Desember  
2008 ;
- 35.Rekapitulasi pembayaran TPP, Kesra dan Tunjangan Khusus Pegawai  
dan guru-guru di Kodya Jakarta Selatan Tahun 2006, 2007 ;
- 36.Rekapitulasi pembayaran TPP, Kesra dan Tunjangan Khusus Pegawai  
dan guru-guru di Kodya Jakarta Selatan Tahun 2008 (Januari 2008 - Juni  
2008) ;
- 37.DASK Tahun Anggaran 2006, DASK Pelaksanaan Perubahan Tahun  
2007 dan ringkasan perubahan Anggaran Belanja Satuan Kerja  
Perangkat Daerah TA. 2008 ;
- 38.38. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3044 tanggal 27 Agustus 2008 seluas  
2.155 An. Hj. Lillis Suryani ;
- 39.PPh 21 Transport bulan Januari 2007 dibayar tanggal 5 Pebruari 2009  
Rp 18.220.000,- ;
- 40.PPh 21 Transport bulan Maret 2007 dibayar tanggal 4 Pebruari 2009  
Rp 5.695.000,- ;
- 41.PPh 21 Transport bulan April 2007 dibayar tanggal 5 Pebruari 2009  
Rp 1.812.500,- ;
- 42.PPh 21 Transport bulan Mei 2007 dibayar tanggal 5 Pebruari 2009  
Rp 6.165.000,- ;
- 43.PPh 21 Transport bulan Juni 2007 dibayar tanggal 4 Pebruari 2009  
Rp 302.250,- ;
- 44.PPh 21 Transport bulan Juli 2007 dibayar tanggal 4 Pebruari 2009  
Rp 291.000,- ;
- 45.Tanah dan bangunan seluas 2.155 m<sup>2</sup> di Jl. Imam Bonjol RT 02/01  
No. 15 Desa Telaga Asih, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi ;
- 46.Tanah dan bangunan seluas 155 m<sup>2</sup> di Jl. Buaran Indah Kav. 46 Blok U  
Duren Sawit Jakarta Timur ;
- 47.Tanah dan bangunan Showroom di Jl. Dermaga Raya Blok YY Kav. 4  
No. 7 Rt. 05/09 Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur ;

Hal. 70 dari 71 hal. Put. No. 1426 K/Pid.Sus/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

48. Tanah seluas  $\pm 26.129 \text{ m}^2$  di Desa Caringin Bogor yang di atasnya terdapat kandang ayam berikut peralatannya ;

Barang bukti No. 1; 3; 4; 5; 6; 38; 45; 46; 47; 48 dirampas untuk Negara dan barang bukti No. 2; 7-37; 39-44 tersebut dipergunakan untuk perkara lain An. Purnomo Saputro, dkk.

8. Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **28 Juli 2010** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. R. Imam Harjadi, SH., MH.**, dan **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :  
ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH., MH  
ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH

Ketua :  
ttd./  
H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera-Pengganti :  
ttd./ Dulhusin, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI,  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH., MH.**  
**NIP. 040044338**